



**KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PERPAJAKAN MENGENAI  
PENGUNAAN NILAI BUKU DALAM PENGABUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008)**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh**

**Bastian Harijanto**

**B4B 009 045**

**PEMBIMBING :**

**H.Noor Rahardjo, SH.M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

**KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PERPAJAKAN MENGENAI  
PENGUNAAN NILAI BUKU DALAM PENGGABUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS  
(Studi Kasus Putusan Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008)**

Disusun Oleh :

**Bastian Harijanto  
B4B 009 045**

**Dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 Maret 2011**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**

**H. Noor Rahardjo, SH.,M.Hum.**  
NIP. 19481212 197802 1 001

**H. Kashadi, SH.MH.**  
NIP. 19540624 198203 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : **BASTIAN HARIJANTO** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
- b. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 20 Maret 2011

Yang menyatakan,

BASTIAN HARIJANTO

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Cinta, Kasih Karunia dan AnugerahNYA, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PERPAJAKAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008), yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro, Semarang.

Hanya TUHAN YESUS KRISTUS yang layak menerima pujian serta kemuliaan melalui karya tesis ini.

Tiada kata selain ucapan syukur berupa pujian dan penyembahan padaNYA yang telah memberikan kepada penulis sebuah hikmat, pengetahuan serta kepandaian sampai terwujud sebuah karya tesis.

Perubahan demi perubahan, telah dialami penulis selama menulis karya tesis ini. Namun demikian hanya publik yang dapat menilai sebuah karya tesis ini.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum

pajak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof Dr. Yos Yohan Utama SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;
5. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
6. Bapak H. Noor Rahardjo, SH., M.Hum selaku Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro,

Semarang;

8. Almarhum papi, disaat beliau sakit, beliau masih memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk tetap menulis tentang perpajakan. Hanya dengan hasil yang baik membawa sukacita yang besar buat papi yang saat ini sudah berada di kedamaian Surgawi;
9. Mamiku yang kukasihi, dengan doa, dorongan dan semangat kepada penulis hingga tesis ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya;
10. Isteriku yang tersayang, hanya dengan cinta kasih, dorongan, doa dan semangat, membuat penulis semakin bangkit untuk menulis karya ilmiah ini menjadi suatu tesis yang berguna dan bermanfaat;
11. Iktio dan Ik Lily, dengan semangat dan dorongan serta doa yang mereka berikan dan sampaikan, pada akhirnya penulis semakin percaya diri untuk menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
12. Bapak Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta yang memberikan doa dan semangat kepada penulis selama penulisan tesis ini serta membagi pengalaman beliau sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik;
13. Aristo Tjahyadi, seorang klien dan sebagai sahabat dalam pekerjaan yang dengan senantiasa memberikan bekal berupa pemikiran di bidang pajak khususnya dalam aspek merger serta memberikan bahan untuk penulisan tesis ini;
14. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2009, antara lain, Gusmi, Netty,

bang Arief Afdal, uni Shelvy, Dewi dan masih banyak lagi yang turut mendukung penulis dalam mewujudkan tesis ini dan memberikan persahabatan dari awal sampai penulis menyelesaikan tesis ini;

15. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Hanya TUHAN YESUS KRISTUS yang akan memberikan terang dan jalan kebenaran dan hidup dengan penuh kasih dan setia kepada kalian semua.

Dengan telah selesainya karya tesis ini dan dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap perubahan dari karya tesis ini. Seperti suatu prinsip yang tertulis di atas: "Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi suatu perubahan." Demikianlah penulisan karya tesis akan mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan akan pengetahuan.

Semua karena rencanaNYA.

Semarang, 20 Maret 2011

Yang menerangkan,

**BASTIAN HARIJANTO**

## ABSTRAK

### **KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PERPAJAKAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008)**

Salah satu langkah yang ditempuh perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan sinergi baik dalam pendayagunaan sumber daya alam maupun manusia, adalah dengan melakukan penggabungan usaha atau dikenal dengan istilah *merger*. Akibat dari penggabungan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang PT”), maka perusahaan yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu termasuk segala dan/atau setiap aktiva perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum. Namun berkaitan dengan hal itu, menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, apabila peralihan atas aktiva menggunakan nilai buku, maka perusahaan yang menggabungkan diri wajib dilikuidasi terlebih dahulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan pengadilan pajak mengenai penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas dan implementasi ketentuan perpajakan terhadap penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas.

Adapun metode yang digunakan adalah *yuridis normatif*, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Selanjutnya dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008, mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, sehingga aktiva dan pasiva PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka dan PT. Chandra Mulia Permai akan dengan sendirinya beralih demi hukum kepada PT Reckitt Benckiser Indonesia dan PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka dan PT. Chandra Mulia Permai bubar demi hukum tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. 2) Implementasi ketentuan perpajakan terhadap penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas yang dilakukan tanpa melalui proses likuidasi pada dasarnya terkait dengan telah beralihnya secara hukum seluruh aktiva dan kewajiban (pasiva) dari perusahaan yang digabungkan kepada perusahaan hasil penggabungan.

*Kata Kunci : Nilai Buku, Merger, Perseroan Terbatas.*



## **ABSTRACT**

### **A JURIDICAL STUDY OF THE ASSESSMENT OF TAXATION CONCERNING THE USE OF BOOK VALUE IN THE MERGER OF A LIMITED COMPANY (A Case Study of the Verdict of Tax Court Number PUT.14730/PP/M.IX/99/2008)**

One measure taken by a company in order to improve efficiency and synergy in both the making efficient use of natural and human resources is by making a business fusion or it is known with the term *merger*. The consequence of a merger, based in the stipulation of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Company (hereinafter referred to as the "Company Law"), therefore, the company merging to another one is terminated due to the law without any prior liquidation including all and/or every asset of the merging company is transferred due to the law. In connection to that matter, according to the prevailing assessment of taxation, the transfer of asset may be conducted by using the book value, with condition that the company merging to another one is obliged to be liquidated beforehand.

The objectives of this research are to find out the verdict of tax court concerning the use of book value in connection to the merger of a limited company and the implementation of the assessment of taxation concerning the use of book value in connection to the merger of a limited company.

The method used is the juridical normative, descriptive research specifications analisis.sumber data used are secondary data. Then analyzed qualitative description, with a deductive conclusion.

The collected research results: 1) The use of book value in the merger of a limited company in the Verdict of Tax Court Number PUT.14730/PP/M.IX/99/2008 makes the limited company merging to or joining to another one is terminated due to the law, it occurs without any liquidation beforehand, thus, the asset and liabilities of PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka, and PT. Chandra Mulia Permai will be automatically transferred due to the law to PT. Reckitt Benckiser Indonesia, and PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka, and PT. Chandra Mulia Permai are terminated due to the law without prior liquidation. 2) The implementation of the assessment of taxation on the use of book value in the merger of a limited company conducted without any liquidation processes is basically related to the transfer of all asset and liabilities of the merged company to the company resulted from the merger that has been conducted legally.

*Keywords: book value, merger, limited company*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	28
1. Metode Pendekatan .....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	30
3. Obyek dan Subyek Penelitian.....	30
4. Sumber dan Jenis Data .....	31
5. Teknik Pengumpulan Data .....	34

6. Teknik Analisis Data .....	35
-------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Pajak.....	37
B. Konsep dan Dasar Mengenai <i>Merger</i> .....	42
1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk <i>Merger</i> .....	42
2. Manfaat dan Kelemahan <i>Merger</i> .....	55
3. Dasar Hukum <i>Merger</i> .....	58

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

a. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Mengenai Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Perseroan Terbatas .....	60
b. Implementasi Ketentuan Perpajakan Terhadap Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Perseroan Terbatas .....	76

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 14730/PP/M.IX/99/2008, tanggal 6 Agustus 2007
- Lampiran 2 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
- Lampiran 3 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
- Lampiran 4 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.03/2003 tanggal 14 Mei 2003 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
- Lampiran 5 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.42/1999, tanggal 26 Mei 1999 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha

- Lampiran 6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Perubahan Ketiga 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
- Lampiran 7 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
- Lampiran 8 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2008, tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penyampaian Dan Pemonitoran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya
- Lampiran 9 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008, tanggal 19 Juni 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian ijin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan pengertiannya, penggabungan perusahaan adalah tindakan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan dengan menggunakan identitas perusahaan yang mengambil alih. Peleburan perusahaan adalah tindakan dua atau lebih perusahaan untuk melebur membentuk satu perusahaan baru dengan identitas baru. Sementara itu, pengambilalihan perusahaan adalah tindakan satu perusahaan untuk membeli seluruh atau sebagian besar saham satu atau lebih perusahaan.

Dalam era perdagangan bebas, persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan semakin tajam, sehingga hal ini menuntut perusahaan mengembangkan strateginya untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entity ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain.

Salah satu penggabungan usaha yang secara umum dilakukan adalah dalam bentuk *merger*. *Merger* merupakan suatu cara pengembangan dan

pertumbuhan perusahaan sebagai alternatif investasi modal pertumbuhan secara internal atau organis. Dari waktu ke waktu, perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui *merger* dibanding pertumbuhan internal.

*Merger* di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah alternatif strategi yang menarik banyak perusahaan baik domestik maupun asing untuk melakukannya. Hal ini menjadi semakin sulit dibendung karena pemerintah sebagai regulator maupun sebagai fasilitator memandang perlu untuk mendorong perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dunia. Tujuannya memang sangat baik yakni untuk memperkuat ekonomi nasional lewat daya saing yang tinggi. Dan untuk itu perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN perlu menyatukan kekuatan mereka agar tidak 'termakan' oleh perusahaan multinasional. Pemerintah tidak bisa membendung apalagi melarang perusahaan-perusahaan dunia untuk beroperasi di Indonesia dengan alasan apapun juga.

Secara umum, *merger* di Indonesia diatur dalam Bab VII, Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 UU Nomor 1 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Secara khusus, *merger* pada perusahaan perbankan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 mengenai *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank* (selanjutnya disebut "PP Nomor 28 Tahun 1999") dan peraturan-peraturan lain yang terkait,

sedangkan untuk perusahaan Terbuka, *merger* diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 mengenai Penggabungan dan Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Dalam pengertian secara hukum, penggabungan atau dikenal dengan istilah *merger* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum. Berbeda halnya dengan peleburan yang mempunyai pengertian yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Untuk menunjang pelaksanaan *merger*, perusahaan harus memperhatikan aspek operasional, organisasi, hukum, pajak, akuntansi hingga Sumber Daya Manusia. Seluruh aspek tersebut dengan tuntutananya masing-masing saling mempengaruhi dan dapat mengaburkan tujuan utama dari keinginan untuk *merger* tersebut dan bahkan pada kasus-kasus tertentu menggagalkan rencana *merger* tersebut. Oleh sebab itu dalam merealisasikan rencana *merger*, perusahaan harus benar-benar memahami aturan main baik yang secara eksplisit maupun implisit.

Pada prinsipnya baik tindakan hukum *merger* di Indonesia maupun di luar Indonesia mempunyai kesamaan namun berbeda dari segi prosesnya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat dikenal dengan Istilah *Merger* dan



*Acquisition* (M&A) yang dimaksudkan mencakup semua bentuk transaksi atau konsolidasi hak kepemilikan dan kontrol perusahaan baik dalam bentuk *merger*, akuisisi atau lainnya.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur M&A juga menggunakan definisi yang tidak berbeda dengan pengertian yang digunakan di banyak negara.

Secara garis besar terdapat tiga macam *merger*, yaitu horizontal, vertikal, dan konglomerat.

*Merger* horizontal adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bersaing atau berpotensi untuk bersaing satu sama lainnya. *Merger* vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang mempunyai hubungan konsumen-pemasok atau produk pendukung (pelengkap). *Merger* konglomerat adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bukan pesaing bahkan tidak mempunyai hubungan konsumen suplai satu sama lain.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU Nomor 40 Tahun 2007”), penggabungan diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 137. Hal ini sama dengan pengaturan *merger* yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1995. Perbedaannya adalah peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1995 memuat ketentuan yang relatif kurang lengkap, sedangkan pada UU Nomor 40 Tahun 2007, sebagian ketentuan yang sebelumnya dimuat pada peraturan pelaksanaan, dipindahkan menjadi materi muatan UU Nomor 40 Tahun 2007.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu akibat *Merger* adalah berakhirnya perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri telah bubar

---

<sup>1</sup> ABA Section of Antitrust Law, *Antitrust Law Development*, 41<sup>th</sup> ed. (1997) hlm 307

<sup>2</sup> ABA Antitrust Law, supra note 4, hlm 317

demikian hukum tanpa proses likuidasi, sehingga tidak diperlukan lagi Akta Pembubaran Usaha yang dibuat dihadapan Notaris. Hal ini berkaitan dengan kewajiban perpajakan dari perusahaan yang bersangkutan, yaitu penggunaan nilai buku sebagai dasar pembayaran kewajiban pajaknya dan pengalihan asset perusahaan dari perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan hasil penggabungan.

Berkaitan dengan pelaksanaan *merger* perseroan masih terdapat perbedaan implementasi peraturan perundangan-undangan, yaitu khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri di bidang perpajakan, seperti terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008, yang mengabulkan gugatan Perseroan Terbatas PT. Reckitt Benckiser Indonesia (RBI) selaku Penggugat terhadap Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Peraturan Perpajakan II selaku Tergugat berkaitan dengan penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan (*Merger*) Usaha.

Berdasarkan Akta Penggabungan Nomor 168 tanggal 14 Mei 2007, Perseroan Terbatas PT. Sinar Plataco (SP), Perseroan Terbatas PT. Oborjaya Abadi (OJA), Perseroan Terbatas PT. Perkasa Mostindo Utama (PMU), Perseroan Terbatas PT. Menara Kaloka (MK), dan Perseroan Terbatas PT. Chandra Mulia Permai (CMP) bermaksud menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas PT. Reckitt Benckiser Indonesia (RBI) per tanggal 31

Maret 2007 dimana setelah dilakukan penggabungan, SP, OJA, PMU, MK dan CMP akan bubar demi hukum tanpa melalui proses likuidasi. Sedangkan RBI selaku penerima penggabungan SP, OJA, PMU, MK dan CMP tersebut, akan tetap berdiri sebagai perusahaan penerus (*surviving company*).

Proses penggabungan usaha tersebut, pada tanggal 6 Juni 2007, RBI mengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998, yaitu tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha. Permohonan ini diajukan melalui surat Nomor S-3959/FD-RBI/VI/07 yang ditujukan kepada Tergugat sesuai dengan PER 165/PJ./2005 perihal Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha tersebut telah disampaikan sesuai dengan format surat yang tertera dalam SE-21/PJ.42/1999. Berdasarkan surat permohonan ijin untuk dapat menggunakan nilai buku tersebut, Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Peraturan Perpajakan selaku Tergugat menerbitkan surat nomor S-528/PJ.31/2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Permintaan Kelengkapan Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha.

Penggugat telah memenuhi semua dokumen yang diminta seperti yang terdapat dalam surat tersebut (terlampir adalah tanda terima penyerahan dokumen) kecuali Akta Notaris tentang Pembubaran Usaha untuk masing-masing perusahaan yang menggabungkan diri (Akta Notaris Pembubaran Usaha).

Penggugat tidak dapat menyerahkan Akta Notaris Pembubaran Usaha tersebut kepada Tergugat mengingat sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Nomor 1 Tahun 1995") yang pada waktu itu masih berlaku, mengatur bahwa perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri telah bubar demi hukum tanpa melalui proses likuidasi, sehingga tidak diperlukan lagi Akta Pembubaran Usaha. Akta Pembubaran Usaha hanya akan terdapat dalam kasus penggabungan usaha dimana perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri melakukan proses likuidasi untuk pembubaran usaha, dimana hal ini hanya akan terjadi apabila masih terdapat aktiva dalam perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri.

Mengingat Penggugat tidak dapat menyerahkan Akta Pembubaran Usaha tersebut, maka surat permohonan ijin penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha Penggugat, tidak disetujui oleh Tergugat. Dasar penolakan Tergugat adalah Pasal 1 huruf a dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka

Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha (selanjutnya disebut “Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998”) yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung diri”.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PERPAJAKAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap putusan pengadilan pajak mengenai penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas?
2. Bagaimana implementasi ketentuan perpajakan terhadap penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kajian yuridis terhadap putusan pengadilan pajak mengenai penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas;
2. Untuk mengetahui implementasi ketentuan perpajakan terhadap penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pajak mengenai mekanisme penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan (*Merger*) Usaha.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Hakim pada Pengadilan Pajak dalam menentukan penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan (*Merger*) Usaha.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hukum Ekonomi dan Pajak

Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Di bawah ini akan diuraikan pemikiran-pemikiran, butir-butir pendapat, serta teori yang akan menjadi dasar kerangka bagi penelitian ini.<sup>3</sup>

Hukum mengatur bagaimana seseorang bertingkah laku di lingkungan masyarakat, bagaimana seseorang harus bertindak memenuhi kebutuhannya, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang pengaturan dari hukum. Hukum mengatur bagaimana cara-cara pelaku ekonomi bertindak dalam menjalankan kegiatan ekonominya untuk mencapai tujuannya. Ekonomi berbicara tentang cara pemenuhan kebutuhan, yaitu segala tindakan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sedangkan hukum berbicara tentang bagaimana menjamin terlaksananya pemenuhan kebutuhan itu secara tertib dan adil. Peraturan-peraturan hukum di bidang perekonomian itu disebut sebagai Hukum Ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 203.

<sup>4</sup> Ismail Saleh, Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, dalam *Sera ngkaiian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menko Ekuwasbang dan Dep. Kehakiman, 1991), hlm, 16-17.

Berdasarkan pendapat Rochmat Sumitro sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati dikemukakan definisi hukum ekonomi sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Hukum Ekonomi, yaitu keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.”

Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yaitu :<sup>6</sup>

1. Kegiatan dalam rangka pembangunan ekonomi.  
Pembangunan ekonomi pada dasarnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan perekonomian nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (kepentingan umum). Termasuk dalam hal ini adalah segala upaya pemerintah untuk meningkatkan volume pembangunan nasional, meningkatkan produksi nasional, serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui pemberian dan perluasan kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, dan kesempatan mengembangkan diri. Oleh karena itu, bagian ini lebih mengarah kepada kepentingan umum.  
Pembangunan ekonomi yang dimaksud menjadi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah yang didasarkan kepada sejumlah peraturan sebagai dasar dan penentu arahnya. Peraturan-peraturan di bidang ini dapat disebut sebagai hukum yang bersifat publik.
2. Kegiatan yang berupa menjalankan usaha (menjalankan perusahaan/bisnis).  
Menjalankan kegiatan usaha merupakan kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dalam satu lingkup kegiatan perusahaan yang kemudian menjadi bagian dari suatu perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan atau tindakan bisnis pihak-pihak yang terkait di dalamnya mempunyai kepentingan untuk dijamin dan dilindungi haknya. Oleh karena itu, para pihak yang terkait dengan perusahaan harus tunduk kepada peraturan hukum sebagai aturan mainnya sehingga lebih jauh ada ketentuan

---

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam perkembangannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.70.

<sup>6</sup> Janus S. dan Berlian Simarmata, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2006), hlm.3



hukum tentang bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelola perusahaan kepada perusahaan secara timbal balik, maupun kepada masyarakat dan pemerintah. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan perusahaan dan tindakan bisnis mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan ketentuan hukum mengenai pembangunan ekonomi.

Ketentuan hukum di bidang perusahaan dan bisnis ini lebih bercorak privat (keperdataan), meskipun mengandung ciri publik (kepentingan umum, khususnya ciri administratif). Peraturan-peraturan hukum yang dimaksud dikategorikan sebagai Hukum Perusahaan.

Sekurang-kurangnya ada tiga fungsi yang dimainkan hukum dalam perekonomian, yaitu :<sup>7</sup>

a) Fungsi Hukum sebagai Penentu Arah Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi harus dilakukan terarah supaya dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Pembangunan ekonomi memerlukan perencanaan, pedoman pelaksanaan, dan evaluasi yang harus ditata supaya saling menunjang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Perlu ada kesepakatan bersama untuk menetapkan arah dan tujuan pembangunan itu yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah maupun masyarakat harus merencanakan dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan itu. Oleh karena itu, hukum memberi arah bagi pembangunan ekonomi.

b) Hukum sebagai Alat Legitimasi.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi memerlukan jaminan bahwa tindakan-tindakan mereka tidak melanggar hukum, bahwa tindakan mereka dibenarkan dalam hidup bermasyarakat, sehingga kelak tidak mendapat gangguan dari masyarakat karena dianggap mengganggu. Begitu juga dengan pejabat pemerintah, memerlukan pedoman tindakan apa yang dapat mereka lakukan sehubungan dengan terjadinya peristiwa di bidang ekonomi serta memerlukan jaminan bahwa tindakan mereka dibenarkan. Hukum dapat menjamin semua tindakan itu karena hukum menjadi landasan legitimasi yaitu melegitimasi setiap tingkah laku dari pelaku ekonomi dan pejabat negara di bidang ekonomi. Hukum memberi keabsahan bagi segala tindakan pelaku ekonomi.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 6-7

c) Hukum Sebagai Alat Kontrol.

Motif mencari keuntungan dapat mendorong pelaku usaha untuk bertindak menyimpang. Hukum dapat dijadikan alat yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang itu supaya tidak berlangsung terus atau supaya tidak diikuti orang lain. Peraturan hukum menjadi acuan untuk menilai apakah suatu tindakan dikategorikan melanggar hukum atau tidak. Melalui peraturan hukum itu pula, dapat dikenakan sanksi tertentu kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian tidak timbul tindakan sewenang-wenang dari aparat negara maupun dari pelaku usaha.

Hukum dijadikan alat kontrol untuk menghindari tindakan pemerintah yang merugikan pelaku usaha. Sementara itu, pelaku usaha juga tidak bertindak di luar ketentuan hukum yang dapat merugikan pelaku usaha lain, masyarakat, pemerintah maupun perekonomian nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Menurut Rochmat Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum bahwa:<sup>8</sup>

“merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.”

---

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, online internet tanggal 11 Januari 2010

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M., & Brock Horace R. Pajak adalah :<sup>9</sup>

“suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Atas dasar pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- d. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak);
- e. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
- f. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak;

---

<sup>9</sup> Rochmat Soemitro. *Pajak dan Pembangunan*, edisi ke 2 (Bandung : Enresco, 1988), hlm. 20

<sup>10</sup> Ery Suandi, *Op. Cit*, hlm 11.

- g. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulative);
- h. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku untuk mentaati peraturan tersebut, dimana hal ini lebih bersifat represif. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk memengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya. Kalau arti yang terakhir ini dimasukkan sebagai bagian dari pengertian penegakan hukum, maka sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan pajak bagi masyarakat seharusnya menjadi hal yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum dalam arti luas di bidang pajak.

## 2. Penggabungan (*Merger*)

*Merger* sebagai salah satu bagian dari restrukturisasi perusahaan di samping perubahan dalam struktur permodalan, operasional atau kepemilikan yang dilakukan di luar kegiatan usaha yang normal. Dengan demikian, *merger* merupakan kegiatan perusahaan yang bersifat khusus karena berdampak besar tidak saja terhadap perusahaan secara keseluruhan, akan tetapi juga berdampak pada pemegang saham, kreditor, fiskus atau pemerintah maupun pihak ketiga lainnya seperti para karyawan dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, *merger* mempunyai potensi untuk memberikan dampak positif dan negatif.<sup>11</sup>

Dalam hal ini konsep *merger* merupakan produk hukum asing yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat dalam sistem hukum Indonesia

---

<sup>11</sup> James C. Van Horne dan John M. Wachowioz, *Fundamentals of Financial Management*, (New Jersey: Prentice Hall International, Inc., 11 Edition, 2001), hlm.624 dalam Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.2.

sampai dengan diintrodusir dan diaturnya *merger* tersebut secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang dikenal dengan istilah “penggabungan”.<sup>12</sup>

Restrukturisasi usaha seperti penggabungan/*merger*, konsolidasi dan akuisisi merupakan pilihan-pilihan strategi restrukturisasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas. Kata ‘*merger*’ dan ‘penggabungan’ mengacu pada pengertian yang sama, dan akan digunakan secara bergantian dalam penulisan. Namun, dalam berbagai literatur hukum persaingan usaha yang membahas tentang pengendalian kegiatan usaha, kata “*merger*” juga digunakan sebagai kata generik yang mengacu kepada ketiga bentuk restrukturisasi kegiatan usaha. Dalam penulisan ini, kata *merger* juga digunakan untuk mengacu pada kegiatan restrukturisasi perusahaan yang mencakup ketiga *merger*, konsolidasi dan akuisisi sekaligus.

Berdasarkan asal-usulnya, kata *merger* berasal dari kata “*merger*”, “*fusion*”, atau “*absorption*”, yang berarti “*menggabungkan*”.<sup>13</sup> *Merger* yang berasal dari kata kerja ‘*to merge*’, secara luas dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri

---

<sup>12</sup> Cornelius Siman juntuk dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm., 4.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 88.

tersebut beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Konsolidasi yang berasal dari kata "*consolidation*", yang berarti "*melebur*" mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sedangkan akuisisi saham atau "*shares acquisition*" menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberarti "*mengambilalih*" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan dari penggabungan "*merger*", peleburan "*consolidation*" dan pengambilalihan "*acquisition*" adalah :

- a. Pada proses penggabungan "*merger*", salah satu badan hukum yang bergabung masih tetap ada dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- b. Proses peleburan "*consolidation*" kedua badan hukum yang melakukan peleburan "*consolidation*" sama-sama berakhir karena hukum untuk meleburkan diri mendirikan badan hukum baru;
- c. Proses pengambilalihan "*acquisition*", hanya diambil alih saham untuk mengendalikan perseroan, sedangkan badan hukum yang diambil alih sahamnya mauapun yang mengambil alih tetap ada. Jadi dalam pengambilalihan "*acquisition*" tidak ada status badan hukum yang berakhir.

Berdasarkan perbedaan tersebut diatas, maka unsur utama dalam pelaksanaan penggabungan "*merger*", peleburan "*consolidation*" dan pengambilalihan "*acquisition*" adalah :

- a. penggabungan "*merger*", tidak semua badan hukum yang melakukan penggabungan "*merger*" status badan hukum berakhir karena hukum;
- b. peleburan "*consolidation*", semua badan hukum yang melakukan peleburan "*consolidation*" status badan hukumnya berakhir karena hukum; dan
- c. pengambilalihan "*acquisition*" status badan hukumnya tetap ada/tidak berakhir karena hukum, baik badan hukum yang mengambil alih maupun yang diambil alih.

Meskipun berbeda dari segi prosesnya, namun tindakan *merger*, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas pada intinya tidak berbeda yaitu tindakan dua atau lebih perusahaan untuk merestrukturisasi perusahaan. Oleh karena itu digunakan istilah *merger* dan akuisisi untuk mengacu pada semua pengertian tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan definisi *merger* dengan rumusan yang hampir seragam. UU Nomor 40 Tahun 2007 menggunakan istilah “penggabungan” sebagai terminologi *merger*.

Berikut pengertian penggabungan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 yang tertuang dalam Pasal 1 angka (9):

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Walaupun demikian, dalam prakteknya *merger* di Indonesia sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai dasar hukumnya, bahwa *merger* merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan, maka dalam hal ini berlaku ketentuan KUH Perdata khususnya buku ke-III. Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian *merger*. Akan tetapi dalam KUH Perdata buku ke-III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian *merger*. Jadi, meskipun sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1995 dan



telah diganti dengan UU Nomor 40 Tahun 2007, di Indonesia telah terdapat berbagai peraturan tentang *merger*. Hanya saja peraturan-peraturan tersebut di bawah level undang-undang, selain mengikuti ketentuan tentang perikatan pada umumnya dalam KUH Perdata, peraturan *merger* terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha khusus antara lain:<sup>14</sup>

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.614/MK/11/8/1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan pada Bank-Bank Swasta yang melakukan penggabungan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.278/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/15/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 tentang Peleburan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep 222/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

UU Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* PP Nomor 28 Tahun 1999 sebagai *lex generalis* dan peraturan bidang pasar modal dan perbankan sebagai *lex specialis* menganut prinsip yang sama dalam mendefinisikan penggabungan usaha (*merger*), yaitu bergabungnya dua atau lebih perusahaan dan

---

<sup>14</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm.10 4-105

selanjutnya perusahaan yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum/bubar tanpa didahului dengan likuidasi. Hal ini berbeda dengan peraturan pajak yang merupakan *lex specialis* menganut prinsip bahwa penggabungan usaha dilakukan dengan melikuidasi perusahaan/badan usaha lainnya yang menggabungkan diri.

Pelaksanaan *merger* juga berpengaruh terhadap perpajakan, karena dengan *merger* minimal akan berpengaruh pemasukan pajak kepada negara. Salah satu contohnya adalah adanya penggabungan nilai buku dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu nilai buku. Berkaitan dengan penggunaan Nilai Buku, terdapat perbedaan persepsi dalam penggunaannya pada proses *merger* perseroan terbatas menurut ketentuan perpajakan.

Menurut ketentuan perpajakan, penggunaan Nilai Buku dalam proses *merger* dapat dilakukan apabila proses *merger* dilakukan menurut ketentuan perpajakan, yaitu dengan melikuidasi perusahaan/badan usaha lainnya yang menggabungkan diri. Apabila proses *merger* tidak disertai dengan likuidasi perusahaan yang menggabungkan diri, maka harus menggunakan Nilai Pasar.

Berkaitan dengan penggunaan Nilai Buku, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 UU KUP, yang dimaksud dengan Pembukuan adalah :

“suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.”

Pengertian pembukuan menurut KUP identik dengan pengertian akuntansi yaitu, proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya berupa nilai.

Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan finansial antara barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli dan mereka yang membeli dan menjualnya. Nilai bukan merupakan fakta, tapi lebih merupakan perkiraan manfaat ekonomi atas barang dan jasa pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan definisi nilai tertentu. Pasar adalah sistem dan atau tempat barang dan jasa diperdagangkan antara pembeli dan penjual melalui mekanisme harga.

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu asset, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dan kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.<sup>15</sup>

Nilai pasar untuk penggunaan yang ada (*Market value for existing use*) adalah nilai pasar dari suatu asset berdasarkan kelanjutan dari penggunaan yang ada, dengan asumsi bahwa asset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada saat itu, tetapi tetap sesuai dengan definisi nilai pasar tanpa memperhitungkan apakah penggunaan yang ada menggambarkan penggunaan terbaik dan tertinggi dari asset tersebut.<sup>16</sup> Nilai Buku (*Book Value*) adalah biaya perolehan (*historical cost*) yang dikurangi dengan sejumlah penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan asset tersebut.<sup>17</sup>

Adanya perbedaan persepsi di atas, maka hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi pihak perseroan mendasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 2007, tetapi di sisi lain pihak Perpajakan mendasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 *juncto* No.

---

<sup>15</sup> <http://adityaiskandar.wordpress.com/2009/02/17/pengertian-biaya-harga-nilai-dan-pasar/>

<sup>16</sup> [www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com)

<sup>17</sup> <http://adityaiskandar.wordpress.com/2009/02/17/pengertian-biaya-harga-nilai-dan-pasar/>

43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha.

### **3. Pengadilan Pajak**

Perbedaan persepsi dalam penggunaan Nilai Buku dan Nilai Pasar dalam proses penggabungan (*merger*) ini juga menimbulkan adanya sengketa pajak antar Wajib Pajak dengan Pemerintah. Sesuai perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional dan untuk lebih memberikan pelayanan kepada warga masyarakat diperlukan lembaga peradilan di bidang perpajakan yang lebih komprehensif untuk menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April 2002 (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan sengketa pajak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

"sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa."

Pengadilan Pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah, bea masuk dan cukai,

dan pajak daerah, dalam prakteknya, terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para wajib pajak itu sendiri. Karenanya masyarakat, dalam hal ini para wajib pajak, seringkali merasakan bahwa peningkatan kewajiban perpajakan/bea tidak memenuhi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa antara instansi perpajakan dan pihak Wajib Pajak.

Untuk mempermudah penyelesaian sengketa perpajakan, dirasakan adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus untuk menanganinya yang bernama Pengadilan Pajak, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2002.

Adapun yang menjadi Keputusan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak, yaitu:

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Hal yang unik pada Pengadilan pajak ini adalah adanya 2 (dua) jenis upaya hukum yang dapat diajukan, yaitu pengajuan banding dan gugatan. Banding adalah upaya yang dilakukan wajib pajak bila ia merasa tidak puas dengan keputusan atas Keberatan yang diajukan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat diajukan wajib pajak bila ia merasa tidak puas dengan prosedur penagihan pajak atau keputusan lain di bidang perpajakan/bea

dan cukai. Upaya hukum banding dapat mengakomodasi ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa pajak yang dicoba diselesaikan dengan mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan (*out of court settlement*).<sup>18</sup> Namun tidak seperti halnya pengadilan lain, meskipun Pengadilan Pajak mengenal upaya hukum banding tetapi tetap diajukan melalui Pengadilan Pajak bukan pengadilan pada umumnya yang dapat dilanjutkan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Cornelius Moningka Vega atas Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang mengeliminasi upaya hukum banding maupun kasasi, lebih lanjut mengatakan bahwa proses pengadilan pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak sama dengan proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena tersedianya upaya banding administratif bagi pencari keadilan.<sup>19</sup>

Sama halnya dengan subyek pada Peradilan Tata Usaha Negara, subyek pada Pengadilan Pajak dalam keadaan yang tidak seimbang, antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Hakim yang independen akan mengambil peranan untuk membuat keadaan ini menjadi lebih seimbang. Hakim pada Pengadilan

---

<sup>18</sup> *Meski Tak Mengenal Kasasi Pengadilan Pajak tetap Berpuncak di MA*, [www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita), 14 Desember 2010.

<sup>19</sup> *Meski Tak Mengenal Kasasi Pengadilan Pajak tetap Berpuncak di MA*, [www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita), 14 Desember 2010.

Pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga Hakim yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain. Pada prakteknya hakim pada pengadilan pajak sebagian besar adalah mantan pejabat pada Departemen Keuangan pada khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan bukan hakim karir yang berasal dari sistem pembinaan karir pada umumnya. Selain itu pembinaan terhadap hakim pengadilan pajak memang bukan di bawah Mahkamah Agung namun dibawah Departemen Keuangan. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa keadaan ini akan mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>20</sup> Undang-undang perpajakan itu diharapkan dapat memberikan putusan hukum atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Pengawasan terhadap Hakim-Hakim Pajak Belum Berjalan*, [www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117%cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117%cl=Berita) 14 Desember 2010.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 1



Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu, menggunakan serta mengolah data-data sekunder. Metode penelitian hukum normatif ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal yakni meneliti dan menganalisis keseluruhan norma-norma hukum yang bersumber pada hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*) maupun bersumber pada hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).<sup>22</sup>

Metode hukum normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada sumber pertama di atas, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum tertulis, antara lain: undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat sifat individu, sifat gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta

---

<sup>22</sup> Bismar Nasution, "*Metode Penelitian Normatif dan Perbandingan Hukum*", Makalah disampaikan dalam Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Makalah Akreditasi. (Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 18 Februari 2003).

menganalisis fakta secara cermat<sup>23</sup> tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dalam hal penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha perseroan terbatas.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhadap penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha perseroan terbatas.

## **3. Obyek dan Subyek Penelitian**

### **a. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah penggunaan nilai buku dalam perkara perpajakan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008.

### **b. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah himpunan bagian atau sebagian dari obyek. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap obyek tetapi dilaksanakan pada subyek.<sup>24</sup> Adapun

---

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pranada Media,1997), hlm.42.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 119

subyek penelitian yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian adalah Hakim Pengadilan Pajak dan Petugas Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama yang mengetahui penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan (*Merger*) Usaha.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut .<sup>25</sup>

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber utama, seperti perilaku hukum individu atau masyarakat. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari .<sup>26</sup>

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
- 3) Putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi :

---

<sup>25</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 31.

<sup>26</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). hlm. 47

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.03/2003 tanggal 14 Mei 2003 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.42/1999, tanggal 26 Mei 1999 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas

Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005, tanggal 13 Maret 2005 tentang Perubahan Ketiga 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
- 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2008, tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penyampaian Dan Pemonitoran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya;
- 11) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008, tanggal 19 Juni 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian ijin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha dan undang-undang lain yang relevan;
- 12) Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk tesis, tesis dan disertasi hukum serta kamus hukum termasuk jurnal hukum dan komentar hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.<sup>27</sup>
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekantodan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003). hlm. 33-37

baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder penelitian yang digunakan terdiri dari:<sup>28</sup>

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode

---

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm 192.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 10

deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perpajakan

Sejak tahun 1984, sistem pemungutan Pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Di dalam sistem *Self Assesment System* ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam menghitung sendiri besarnya pajak terutang, membayar pajak terutang melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak dan selanjutnya pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar dalam bentuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Menurut definisi dari Negara Perancis, yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la science des Finances*, 1906: "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja Pemerintah."<sup>30</sup> Seorang ahli bernama Mr. Dr. N. J. Feldmann dalam bukunya yang berjudul *De Overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949: "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

---

<sup>30</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum pajak*, (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1987), hlm. 3-7.

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”<sup>31</sup> Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1964, pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>32</sup>

“Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Erly Suwandi adalah: “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”<sup>33</sup>

Sedangkan S.I Djayadiningrat memberikan pengertian sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.<sup>34</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP, Pajak diartikan sebagai Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>31</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: PT. Salemba Empat, 2005), hlm. 9.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>33</sup> Erly Suwandi, *Op. Cit.*, hlm 2

<sup>34</sup> Sunarko, *Perpajakan*, (Bandung : Armus, 1998), hlm. 5

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka yang menjadi unsur dari pajak adalah: <sup>35</sup>

- a. Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
- c. Menyelenggarakan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara;
- d. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "*Public Investment*";
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang;
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan tidak *budgeter* atau mengatur.

Selanjutnya berdasarkan definisi-definisi dan unsur-unsur pajak tersebut di atas, maka ciri-ciri Pajak, adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh Pemerintah pusat maupun Daerah;
- d. Pajak dapat pula membiayai *public investmet*;
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.<sup>36</sup>

Dengan merujuk pada ciri-ciri tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah bertujuan untuk pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 6

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 6

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:<sup>37</sup>

- a. Fungsi *budgeter*  
Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pusat/daerah.
- b. Fungsi mengatur  
Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda di luar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut dapat dipahami bahwa secara umum fungsi *budgeter* berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan secara khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk mengisi kas negara/daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional.

Adapun pemungutan menurut Musgrave sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan.  
Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

---

<sup>37</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Op. Cit.*, hlm 212

<sup>38</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta :Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000), hlm 146

- b. Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang atau memenuhi syarat yuridis. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
- c. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomis atau tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, maksud dari sistem ini agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sedangkan pengertian penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan dengan menyerahkan surat tagihan Pajak dan surat ketetapan Pajak apabila Wajib Pajak tersebut lalai.

Sesuai dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, tujuan hukum pajak adalah keadilan. Asas keadilan dalam pemungutan pajak harus dipegang teguh baik dalam prinsip-prinsip mengenai pelaksanaan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah pejabat yang melaksanakan pemungutan pajak, maupun bagi wajib pajak sendiri.

## **B. Konsep dan Dasar Mengenai *Merger***

### **1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk *Merger***

Istilah *merger* atau penggabungan usaha merupakan istilah yang masih baru dalam ketentuan hukum Indonesia. Pengaturan tentang *merger* baru diatur secara lengkap dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 yang diganti

dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>39</sup> Dalam hal ini konsep *merger* merupakan produk hukum asing yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat dalam sistem hukum Indonesia sampai dengan diperkenalkan dan diaturnya *merger* tersebut secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang dikenal dengan istilah “penggabungan”.<sup>40</sup>

Secara teoritis, *merger* merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang merupakan salah satu strategis perusahaan-perusahaan dalam rangka mencapai tingkat efisiensi, efektifitas, dan kompetitif ke arah yang lebih menguntungkan. *Merger* berasal dari kata “*merge*” yang artinya mengfusikan atau menggabungkan.<sup>41</sup>

*Black’s Law Dictionary*, memberikan definisi *merger* secara komprehensif yaitu:<sup>42</sup>

*“The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.”*

---

<sup>39</sup> Bandingkan dengan praktek *merger* usaha global yang sudah ada sejak satu abad lalu yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, kemudian disusul oleh Inggris, Belanda, dan Jerman. Dimana gelombang *merger* pertama kali dimulai pada tahun 1879 sampai dengan tahun 1892. Tahap selanjutnya dari tahun 1897 sampai dengan 1904, tahap ketiga dimulai tahun 1920 sampai dengan tahun 1929, dan gelombang keempat yang dimulai dari tahun 1940 sampai tahun 1963, dan diakhiri dengan gelombang tahap kelima yang disebut dengan *merger* konglomerat. Lebih lanjut lihat Agus Budianto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) , hlm., 65-70.

<sup>40</sup> Cornelius Siman jentak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm., 4.

<sup>41</sup> Tim Kerja di bawah pimpinan Kurnia Sya’ranie, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Merger Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.,2001), hlm.1.

<sup>42</sup> Henry Campbell Black’s, *Black’s Law Dictionary*, (St.Paul Minn: West Publishing 1 42Co.,1990, hlm., 891 dalam Habib Adjie, *Penggabungan, Peleburan & Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.,5.

(Terjemahan bebas: *merger* adalah fusi atau pengabsorpsian dari satu kepada lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting. Subjek yang kurang penting tersebut kemudian membubarkan diri).

Dalam hukum perusahaan, *merger* diartikan dengan:<sup>43</sup>

*“Merger is an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporation survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises and powers of former; and absorbed company ceasing to exist as as separate business entity.”*

(Terjemahan bebas: *merger* adalah penggabungan dari dua perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana salah satu perusahaan tetap ada dan yang lainnya bubar. Pengabsorpsian satu perusahaan oleh perusahaan lain menyebabkan bentuk perusahaan tersebut secara hukum hilang/bubar dan perusahaan lainnya dengan nama dan identitasnya mengambil alih aset, kewajiban, hak dan kekuasaan dari perusahaan yang bubar dan perusahaan yang diabsorpsi berhenti keberadaannya sebagai suatu entitas bisnis yang terpisah).

Rumusan diatas, memberikan penjelasan bahwa *merger* merupakan bentuk penggabungan dua badan usaha, dimana badan usaha yang satu bubar secara hukum dan yang lainnya tetap ada dengan nama yang sama. Walau dikatakan bubar, seluruh asset, hak dan kewajiban dan badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan di*absorp* atau dengan kata lain diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan definisi *merger* dengan rumusan yang hampir seragam. UU Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan II, 2008), hlm.84

(selanjutnya disingkat dengan “UUPT”) menggunakan istilah “penggabungan” sebagai terminologi *merger*.

Pengertian penggabungan dalam UUPT yang tertuang dalam Pasal 1 angka (9) yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Dibandingkan dengan UUPT yang lama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995, UUPT yang baru telah lebih lengkap memberikan pengertian mengenai *merger*. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian *merger*, tetapi esensi dari pengertian *merger* dapat dilihat dari Pasal 102 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada.

Ketentuan *merger* tersebut dijelaskan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PP Nomor 27 Tahun 1998”), yang memberikan pengertian *merger* sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op.,Cit.*, hlm. 7.



“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”

Sebagai bahan perbandingan, pengertian merger dalam aspek perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut :

“*Merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.”

Selain itu, merger dalam aspek hukum pasar modal dikenal dengan istilah penggabungan usaha, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tentang Peraturan No.IX.G.I: Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten. Dalam Keputusan Bapepam tersebut, memberikan pengertian *merger* atau dikenal dengan penggabungan usaha diartikan sebagai berikut:

“perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”

Selanjutnya dalam Pasal 122 UUPA dijelaskan bahwa berakhirnya perseroan karena *merger* terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, sehingga akibat hukum yang timbul adalah :

- a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
- b. pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan;
- c. perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

Hal ini juga senada dalam PP Nomor 28 Tahun 1999, yang juga menggunakan istilah *merger* dengan pengertian sebagai berikut: “*Merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.” Selanjutnya dalam Pasal 2 PP Nomor 28 Tahun 1999, dengan adanya *merger* mengakibatkan:

- a. Pemegang saham bank yang melakukan *merger* atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil *merger*;
- b. Aktiva dan passiva bank yang melakukan *merger* atau konsolidasi, beralih karena hukum kepada bank hasil *merger*.

Berdasarkan kedua pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika bank dibubarkan setelah *merger*, maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan

secara administratif belaka, tanpa diikuti oleh tindakan likuidasi. Jadi tidak ada pemberesan dan tidak ada pembagian asset.

Meneliti dari berbagai definisi yang telah disebutkan, maka dapat ditarik beberapa elemen *merger* yaitu:

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Adanya dua perseroan atau lebih;
- c. Adanya tujuan yang sama, yaitu salah satu perseroan akan menggabungkan diri ke dalam perseroan yang menerima penggabungan;
- d. Adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar demi hukum tanpa didahului atau dilakukan likuidasi.

Bidang ekonomi mengenal beberapa macam *merger* yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. *Merger Horizontal*  
*Merger Horizontal* terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang sejenis. Motif yang mendasari terbentuknya *merger* horizontal adalah dalam rangka mengurangi tingkat persaingan di dalam perusahaan sejenis tersebut. Keuntungan lain yang diharapkan ialah dengan adanya skala operasi yang lebih besar akan dapat dihemat berbagai macam biaya;
- b. *Merger Vertikal*  
Apabila perusahaan-perusahaan yang semula merupakan langganan terhadap produk (jasa) yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lain atau sebaliknya perusahaan lain itu adalah penyalur bahan baku baginya dan kemudian mengadakan *merger* perusahaan, maka *merger* tersebut dinamakan *merger* vertikal. Motif *merger* vertikal pada umumnya adalah dalam rangka mendapatkan kepastian pemasaran

---

<sup>45</sup> Hasan Yunus dan Harmanto, *Akuntansi Keuangan dan Lanjutan*, (Yogyakarta: BPEE, 1981), hlm.226.

hasil produksi atau kontinuitas penyediaan bahan baku, serta bermaksud melakukan ekspansi ke hulu ke arah sumber bahan baku atau ke hilir ke arah konsumen akhir dari perusahaan.

*Merger* semacam ini dilakukan oleh beberapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam tingkat operasi produksi, misalnya perusahaan-perusahaan dari kelompok otomotif yaitu perusahaan yang mendesain, pembuatan kerangka, mesin dan pemasaran berbeda. Tujuan *merger* semacam ini umumnya adalah efisiensi biaya.

c. *Merger* Konglomerat

*Merger* ini merupakan kombinasi dari *merger* horizontal dan *merger* vertikal. *Merger* konglomerat terbentuk apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung bukan perusahaan sejenis dan tidak pula mempunyai hubungan langganan-langganan penyalur. Tujuan *merger* konglomerat pada umumnya adalah menggabungkan sumber-sumber ekonomi (produksi dan pemasaran) yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang bergabung. Dengan demikian mencegah kemungkinan timbulnya persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang bergabung.

Apabila dilihat dari segi variasinya, terdapat beberapa macam *merger* sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. *Merger* Sederhana (*Simple Merger*)

*Merger* sederhana adalah bentuk *prototype* dari *merger*. *Merger* jenis ini dilakukan dengan prosedur yang sederhana, dimana suatu perusahaan *merger* ke perusahaan lain dan salah satu di antaranya melebur, sementara seluruh aktiva dan passiva perusahaan yang melebur tersebut beralih ke perusahaan yang *exist*. Hukum *merger* yang modern menentukan bahwa peralihan aktiva dan passiva tersebut terjadi demi hukum pada saat perjanjian *merger* ditandatangani, kecuali apabila perjanjian tersebut menentukan lain.

b. *Merger* Praktis (*Practical Merger*)

*Merger* Praktis lebih merupakan variasi dari bentuk *merger* sederhana. *Practical merger* terjadi, misalnya tidak dengan pembayaran tunai dari harga saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan saham milik pengambil alih.

c. *Merger* Segitiga (*Triangular Merger*)

*The Black's Law Dictionary* menjelaskan "*merger* segitiga" adalah: "*A merger in which the target corporation is absorbed into acquiring corporation's subsidiary, with the target's shareholders receiving stock in the parents corporation.*" (Penggabungan dimana perusahaan target

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm., 78-79

adalah difusi dalam mendapatkan cabang perusahaan, dengan target pemegang saham untuk mendapatkan modal dalam perusahaan induk). Pada *Merger* Segitiga, perusahaan pengambil alih membentuk anak perusahaan penuh dengan jumlah seluruh saham, kemudian terhadap anak perusahaan tersebut, perusahaan target dileburkan dan digabung ke dalam perusahaan dominan, sehingga dalam hal ini pemegang saham perusahaan yang melebur menerima saham dari perusahaan induk.

d. *Merger* Segitiga Terbalik (*Reverse Triangular Merger*)

Pada *Reverse Triangula Merger*, justru anak perusahaan penuh yang baru dibentuk dileburkan ke dalam perusahaan target. *Reverse Triangula Merger* dilakukan jika perusahaan target tersebut:

- 1) sudah punya nama (terkenal);
- 2) sulit membubarkan perusahaan target, misalnya banyak tersangkut dengan pihak ketiga, yang sulit dilakukan novasi atau *cessie*, misalnya jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi atau bank.

e. *Merger* Anak-Induk

Pada *Merger* Anak-Induk, yang melakukan *merger* adalah antara anak perusahaan dengan induknya, di mana salah satu di antaranya akan lenyap. Hal ini merupakan *merger* dalam satu grup perusahaan.

Selain itu, ada beberapa metode dalam melakukan *merger*, yaitu sebagai berikut : <sup>47</sup>

a. *Merger* Perusahaan yang ditandai dengan salah satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain.

Cara pengambilalihan tersebut dapat berupa pembelian tunai atau dengan cara mengeluarkan saham, atau dapat pula dengan cara kedua perusahaan tersebut bergabung dan mendirikan satu perusahaan baru.

*Merger* Perusahaan akan merujuk kepada adanya pengambilalihan atas semua atau sebagian besar *assets* dari suatu perusahaan, dengan atau tanpa menyertakan kewajiban-kewajiban (*liabilities*) terkait. Perlu dicatat di sini bahwa pengalihan *assets* dan *liabilities* akan melibatkan

---

<sup>47</sup> Marcel Go, *Akuisisi Bisnis*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), hlm.12.

berbagai transaksi; khususnya mengenai pemindahan hak atas tanah, misalnya harus dilakukan dengan akta dari PPAT, dengan persetujuan para kreditur dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari perseroan masing-masing.<sup>48</sup>

b. *Merger Saham*

Dapat terjadi melalui pengambilalihan saham, baik dengan cara pembayaran tunai atau dengan cara penyerahan saham. Di dalam *merger* saham, terjadi adanya pengambilalihan atas seluruh atau mayoritas saham dari suatu perusahaan oleh pihak tertentu, dengan tujuan utama agar pihak yang mengambil alih (*acquiring company*) dapat mempunyai kemampuan untuk menentukan model dan susunan kepengurusan yang diambil alih oleh “*acquiring company*”.<sup>49</sup>

c. *Merger Yuridis*

Ditujukan pada dua atau lebih perusahaan yang melakukan peleburan secara yuridis. Peleburan secara yuridis ini menunjukkan bahwa ada perusahaan yang “memperoleh” dan ada perusahaan yang “lenyap”. Ciri *merger* yuridis adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan penerima berupa satu dari perusahaan lama atau dapat juga berupa perusahaan yang baru berdiri;

---

<sup>48</sup> Felix O. Soebagjo, Penataran Hukum Perdata, dalam Makalah *Merger*, Akuisisi, dan Konsolidasi Dintinjau dari Sudut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 30 September 1995, hlm.3.

<sup>49</sup> *Loc. It.*

- 2) Berdasarkan atas hak hukum, maka harta kekayaan dari perusahaan yang lenyap harus beralih kepada perusahaan penerima;
- 3) Perusahaan yang lebur berhenti keberadaannya;
- 4) Keikutsertaan pemegang saham dari perusahaan yang lebur sebagai salah satu pemegang saham dari perusahaan penerima.

Dalam *merger* perusahaan yang mengambil alih (*acquiring company*) tetap memakai nama dan identitasnya, setelah *merger* terjadi, maka perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya sebagai suatu *business entity* yang mandiri.

Dalam buku yang berjudul: *Merger and Acquisitions*, Brian Coyle mengatakan bahwa suatu penggabungan usaha disebut merger, jika:<sup>50</sup>

1. tidak ada salah satu perusahaan pun yang bergabung dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih;
2. kedua perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan tersebut;
3. kedua perusahaan yang bergabung pada umumnya memiliki ukuran yang hampir sama, yang artinya tidak ada dominasi asset antara satu perusahaan atas perusahaan yang lain;
4. hampir semua, atau sebagian besar melibatkan "*share swap*" (tukar-menukar saham), dimana tidak terjadi pembayaran tunai, melainkan

---

<sup>50</sup> *Loc. It.*

yang terjadi adalah penerbitan saham baru yang ditukar dengan kepemilikan saham dalam perusahaan lain.

Dalam hal *merger*, baik pemegang saham dari pihak yang melakukan *merger* maupun pemegang saham perusahaan target kedua-duanya masih eksis dalam perusahaan target. Hanya perusahaan yang melakukan *merger*, badan hukumnya lenyap.

- a. Dalam hal *merger* tidak terjadi penukaran kekayaan, tetapi justru penggabungan kekayaan yang dimiliki 2 (dua) perseroan yang sebelumnya terpisah.
- b. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *merger* terhadap pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan lebih bersifat materiil, bila dibandingkan dengan pemegang saham yang melakukan pembelian. Dengan terjadinya penggabungan pemegang saham dari 2 (dua) perseroan, maka hak pemegang saham perseroan mengalami dilusi.

Dalam hal *merger*, sudah pasti akan ada saham baru yang diisukan yang diperuntukkan kepada perusahaan yang akan menggabungkan diri.

- c. Dalam hal *merger*, badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri bubar.

## **2. Manfaat dan Kelemahan *Merger***

Manfaat dilakukannya *merger* oleh perusahaan termasuk bank adalah untuk meningkatkan sinergi. Sering disebut bahwa rumus yang



berlaku adalah  $2+2 = 5$ . Kelebihan satu rumus tersebut berkat adanya tambahan sinergi itu.

Menurut Scharf, sinergi adalah kenaikan efektivitas yang diperoleh dari kombinasi kerja beberapa orang/unit yang dapat dicapai secara terpisah.<sup>51</sup> Sinergi terjadi karena adanya:<sup>52</sup>

- a. Penghematan operasi, pemasaran, produksi dan distribusi;
- b. Penghematan finansial, termasuk harga transaksi yang murah, cakupan yang lebih baik dan penghematan pajak;
- c. Peningkatan kemampuan pemasaran karena berkurangnya kompetitor;
- d. Mengurangi tingkat resiko, menghindari kebangkrutan dan pengambilalihan.

Disatu sisi *merger* memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan yang melakukan *merger*, akan tetapi ada beberapa resiko yang akan dihadapi, antara lain:

- a. Biaya dan resiko-resiko integrasi dari pelaksanaan.

Sebagai akibat dari rencana *merger*, diperlukan adanya suatu proses integrasi atas operasional masing-masing perusahaan peserta *merger* yang akan dilakukan secara bertahap. Pada awal rencana *merger*, proses integrasi ini akan mengalami duplikasi aktivitas yang dapat meningkatkan biaya operasional. Juga karena penyelesaian dari proses

---

<sup>51</sup> Scharf, *et.al*, *Acquisitions, Merger Sales, Buyout and Takeovers: A Handbook with Forms*, (New Jersey: Prentice Hall Englewood, Fourth Edition, 1991), hlm.234.

<sup>52</sup> Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.24.

integrasi memerlukan asimilasi dari seluruh dasar terhadap sistem yang berbeda, maka mungkin akan terdapat resiko atas integrasi operasional selama masa transisi. Biaya yang timbul akibat proses integrasi akan dibebankan kepada perusahaan yang menerima penggabungan.

b. Tidak tercapainya sinergi yang diharapkan

Tujuan penting yang ingin dicapai dari rencana *merger* adalah adanya sinergi potensial yang dihasilkan dari *merger* aktivitas usaha kedua perusahaan. Namun demikian, terdapat suatu resiko dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, manajemen dan operasional, yang dapat menyebabkan tidak dapat terlaksananya sinergi yang diharapkan atau bila terlaksana dengan sinergi yang tidak maksimal.

c. Kehilangan konsumen.

Sebagai akibat rencana *merger*, tidak terdapat kepastian bahwa konsumen dari masing-masing perusahaan peserta penggabungan akan tetap menjadi konsumen bank yang menerima penggabungan.

d. Pengunduran diri karyawan.

Sebagai akibat dari rencana penggabungan, maka terdapat kemungkinan karyawan-karyawan dari masing-masing perusahaan peserta penggabungan memilih untuk tidak menjadi karyawan dari perusahaan yang menerima penggabungan. Terdapat resiko dimana perusahaan yang menerima penggabungan tidak dapat

mempertahankan karyawan-karyawan kunci yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usahanya.

- e. Kehilangan *goodwill* dari perusahaan yang menggabungkan diri.

Salah satu bank peserta *merger* mungkin telah dikenal mempunyai hubungan yang erat dengan konsumen dan memiliki reputasi baik. Mengingat perusahaan yang menggabungkan diri sebagai suatu entitas akan berakhir karena hukum sebagai akibat dari rencana *merger*, maka terdapat suatu resiko bahwa perusahaan yang menerima penggabungan tidak dapat menahan *goodwill* dari perusahaan yang menggabungkan diri.

- f. Resiko sehubungan dengan perlakuan pajak dari transaksi.

Dalam mengkaji pelaksanaan *merger*, biasanya perusahaan peserta penggabungan telah meminta bantuan dari tenaga ahli sehubungan dengan resiko/implikasi pajak atas transaksi-transaksi berdasarkan pertauran perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Perhitungan atas pembayaran pajak yang mungkin timbul dari transaksi-transaksi dilakukan berdasarkan advis dari tenaga ahli dan pendapat mereka atas peraturan perundang-undangan pajak, dan karenanya mungkin berbeda dengan perhitungan pajak yang harus dibayar yang ditetapkan oleh Kantor Pajak di Indonesia.

### 3. Dasar Hukum *Merger*

Ketentuan umum (*lex generalis*) tentang *merger* diatur dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya yaitu dalam PP Nomor 27 Tahun 1998. Dalam UUPT, *merger* diatur dalam Bab VIII dari Pasal 122, Pasal 123, dan selanjutnya dari Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 serta Pasal 132.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) UUPT menyebutkan:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Berdasarkan pengertian diatas, jenis perusahaan yang tunduk pada peraturan *merger* yang terdapat dan diatur dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, dimana Pasal 1 angka (1) UUPT menyebutkan pengertian perseroan terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Jadi, jenis perusahaan lain di luar perseroan terbatas tidak tunduk pada pengaturan *merger* dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya dan tidak semua perseroan terbatas yang dapat melakukan *merger*, kecuali perseroan terbatas yang telah mendapatkan status badan hukum.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Mengenai Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Perseroan Terbatas**

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha merupakan objek PPh (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 UU PPh). Baru menjadi objek PPh sejak diundangkannya UU No. 10 tahun 1994 (berlaku 1 Januari 1995), sebelumnya non-objek PPh tidak ada perubahan perlakuan perpajakan sejak UU No. 10 tahun 1994 sampai dengan UU No. 36 tahun 2008.

Pengecualian pengakuan Nilai Perolehan atas aktiva tetap yang diperoleh dari proses likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha :

- a. Pada dasarnya nilai perolehan aktiva tetap oleh badan usaha yang baru dinilai berdasarkan harga pasar (seperti contoh PT Laba yang membukukan aktiva tetap sebesar 50 juta dan 600 juta);
- b. Namun, dalam rangka penyelarasan di bidang sosial, ekonomi, moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan nilai selain harga pasar, yaitu berdasarkan nilai buku (*pooling of interest*).

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 637/KMK.041/1994 beserta perubahannya menyebutkan bahwa badan usaha yang dapat menggunakan Nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan pemekaran usaha adalah:

- WP Perbankan, Lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi;
- WP yang akan melakukan penawaran umum (baik *Initial public offering* (IPO) maupun *secondary offering*), sepanjang badan-badan yang terkait dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran usaha satu sama lain mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1994. Misalnya: PT.A melakukan penggabungan dengan PT.B, dimana PT.B tetap berdiri dan mengambil alih asset dan kewajiban PT.A, maka PT.B pada saat melakukan pengambilalihan dapat membukukan harta yang diperoleh dari PT.A sebesar Nilai buku fiskal aktiva tetap tersebut (Bukan senilai harga pasar), dengan syarat :
  - PT.B bergerak di bidang usaha perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, reasuransi; atau
  - PT. B sedang melakukan penawaran umum di bursa efek dan memiliki hubungan istimewa dengan PT. A.

Untuk menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan (selanjutnya disebut "Menkeu") menetapkan penggunaan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku ("*pooling of interest*").

Kebijakan tersebut dinyatakan melalui Peraturan Menkeu Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha yang berlaku sejak tanggal 13 Maret 2008. Sebelumnya, penggunaan nilai buku ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkeu Nomor 75/PMK.03/2005 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menkeu Nomor 43/PMK.03/2008 memuat beberapa perubahan bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu dihilangkannya kewajiban untuk mengadakan likuidasi, tambahan syarat yang mengharuskan kondisi badan usaha yang menerima pengalihan harta tidak memiliki kerugian atau memiliki kerugian yang lebih kecil, tambahan syarat *business purpose test*, dan perubahan perlakuan terhadap kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (selanjutnya disebut "WP") yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri.

Perubahan pengaturan penggabungan usaha dengan menghilangkan persyaratan likuidasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada WP bahwa untuk memperoleh fasilitas penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha tidak perlu melakukan likuidasi. Dalam ketentuan yang lama, WP diwajibkan untuk terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Adanya perubahan persyaratan berupa tambahan syarat yang mengharuskan kondisi badan usaha yang menerima pengalihan harta tidak menerima kerugian atau memiliki kerugian yang lebih kecil adalah agar penggabungan atau peleburan usaha sesuai dengan tujuan *merger* yaitu untuk membuat perusahaan lebih sehat. Dalam ketentuan yang lama, tidak ada batasan kriteria WP yang dapat menerima pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku. Tujuan dari perubahan persyaratan berupa tambahan syarat *business purpose test* adalah untuk memastikan bahwa *merger* dilakukan untuk tujuan bisnis (*a good faith business purpose*), sehingga peraturan *merger* baru ini lebih netral terhadap perkembangan di dunia usaha.

Selain dari perubahan diatas, terhadap kerugian/sisa kerugian dari WP yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri tidak boleh dialihkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah WP memanfaatkan penggabungan atau peleburan usaha untuk mengalihkan kerugian/sisa kerugiannya. Dalam ketentuan yang lama, kerugian/sisa kerugian WP yang menggabungkan diri atau meleburkan usaha dapat mengalihkan dengan syarat melakukan revaluasi aktiva tetap terlebih dahulu.

Sehubungan dengan proses penggabungan usaha tersebut, pada tanggal 6 Juni 2007, RBI mengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah



diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998. Permohonan tersebut diajukan melalui surat Nomor S-3959/FD-RBI/VI/07 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Peraturan Perpajakan II sesuai dengan PER 165/PJ./2005 perihal Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha tersebut telah disampaikan sesuai dengan format surat yang tertera dalam SE-21/PJ.42/1999 berikut dengan lampiran-lampiran yang diperlukan seperti :

1. Fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa untuk masing-masing badan usaha (SP, OJA, PMU, MK, CMP, dan RBI);
2. Fotokopi Perjanjian Pendahuluan Penggabungan Usaha;
3. Fotokopi Akta Pendirian masing-masing badan usaha beserta perubahannya;
4. Fotokopi surat persetujuan penggabungan usaha dari Ketua BKPM;
5. Fotokopi sertifikat tanah dan / atau bangunan yang telah dilegalisir;
6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanah dan/atau bangunan tersebut berada.

Penggugat tidak setuju dengan pendapat dari Tergugat yang berpendapat bahwa pembubaran usaha dari perusahaan-perusahaan yang

menggabungkan diri harus melalui proses likuidasi dan oleh karenanya mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ.03/2007 tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha tanggal 6 Agustus 2007. Menurut pendapat Tergugat, pembubaran perusahaan yang menggabungkan diri tanpa melalui proses likuidasi (bubar demi hukum) tidak memenuhi persyaratan formal.

Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur tata cara Penggabungan Usaha (*merger*). Tata cara Penggabungan Usaha diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* PP Nomor 27 Tahun 1998.

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.” Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 122 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum..

Selanjutnya Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Apabila pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi”, maka :

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
- b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan”

Kemudian Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1998 mengatur bahwa Penggabungan dan Peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 107 UU Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* Pasal 122 UUPT *juncto* Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1998 tersebut di atas, diatur bahwa penggabungan usaha tanpa melalui proses likuidasi juga diperbolehkan.

Pembubaran usaha dalam rangka penggabungan usaha yang dilakukan tanpa melalui proses likuidasi pada dasarnya terkait dengan telah beralihnya secara hukum seluruh aktiva dan kewajiban (pasiva) dari perusahaan yang digabungkan kepada perusahaan hasil penggabungan. Dalam hal ini, proses likuidasi tidak dapat dan tidak perlu lagi dilakukan. Proses likuidasi itu sendiri, antara lain, mencakup pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada kreditor, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “UU PPh”) tidak mengatur secara spesifik tentang tata

cara penggabungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 dari UU Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* Pasal 122 UUPA, melainkan hanya mengatur nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha yaitu berdasarkan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Apabila definisi penggabungan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 merujuk pada Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* Pasal 122 UUPA yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar”, maka pengertian “melikuidasi” badan usaha yang menggabung dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tersebut seharusnya diartikan “membubarkan” badan usaha yang bergabung karena hasil dari penggabungan adalah menjadikan perusahaan yang menggabung menjadi bubar.

Secara mendasar peraturan perpajakan Indonesia menganut konsep *substance over the form*, dimana penentuan pajak atas suatu transaksi didasarkan atas substansi dari transaksi tersebut, bukan atas bentuknya/formalnya. Bubar demi hukum atau bubar dengan melalui proses likuidasi mempunyai substansi yang sama. Dalam hal penggabungan usaha dengan:

- a. “bubar demi hukum” : pada saat penggabungan usaha maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
- b. “bubar dengan proses likuidasi” : diperlukan proses likuidasi untuk membubarkan perseroan.

Penggugat tidak dapat menyerahkan Akta Notaris Pembubaran Usaha dari masing-masing perusahaan tersebut karena perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri tersebut telah “bubar demi hukum tanpa melalui proses likuidasi”, sehingga tidak diperlukan lagi Akta Notaris Pembubaran Usaha. Akta Notaris Pembubaran Usaha hanya akan terdapat dalam kasus penggabungan usaha dimana perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri melakukan proses likuidasi untuk pembubaran usaha, dimana hal ini hanya akan terjadi apabila masih terdapat aktiva dalam perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri.

Permohonan untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998, sesuai dengan format surat yang tertera dalam SE-21/PJ.42/1999 berikut dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.422/KMK.04/1998 dengan perubahan KMK No. 469/KMK.04/1998, No. 211/KMK.03/2003,dan PMK

No.75/PMK.03/2005 menyebutkan bahwa WP yang dapat menggunakan Nilai Buku Fiskal adalah:

- WP dalam rangka penggabungan dan peleburan;
- untuk WP yang melakukan pemekaran usaha, berdasarkan PMK No.75/PMK.03/2005, dengan syarat WP pertama kali melakukan penawaran perdana (IPO) atau WP sudah go public tetapi seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran perdana (IPO)

Sejak dikeluarkannya KMK No.422/KMK.04/1998 di atas, terdapat perluasan yaitu seluruh WP (tanpa dibatasi) yang melakukan penggabungan atau peleburan dapat menggunakan Nilai Buku Fiskal dalam menilai aktiva tetap yang berasal dari penggabungan atau peleburan itu. Sedangkan untuk WP yang melakukan pemekaran hanya dibatasi pada perusahaan yang *go public* atau perusahaan yang hasil pemekarannya akan *go public*, dengan mengeliminir syarat hubungan istimewa yang ada di KMK sebelumnya (KMK No.637/KMK.041/1994).

Pada dasarnya keluarnya KMK No.422/KMK.04/1998 beserta perubahannya disandingkan dengan KMK 486/KMK.03/2002 memberi semacam fasilitas di bidang perpajakan, yaitu:

- a. Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, perusahaan dapat melakukan realuasi sehingga nilai buku perusahaan sudah sesuai dengan harga pasar;

- b. Pengalihan harta sebagaimana huruf a, dalam rangka penggabungan atau peleburan berdasarkan Nilai Buku tidak menunggu jangka waktu 5 tahun atau masa manfaat habis.

Penjelasan:

Menurut KMK 486/KMK.03/2002, setelah melakukan revaluasi, tidak dapat langsung melakukan pengalihan harta yang telah direvaluasi sebelum masa manfaat baru habis. Apabila melanggar ketentuan tersebut dikenakan tambahan PPh sebesar 20% tanpa pengurangan kompensasi rugi. Namun, dikecualikan dari larangan pengalihan harta yang sudah direvaluasi tersebut adalah:

- bersifat *force majeure* berdasarkan keputusan/kebijakan pemerintah -dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan;
- mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki.

sehingga dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha, terhadap harta yang sudah direvaluasi dapat dilakukan pengalihan tanpa dikenakan tambahan PPh.

WP yang melakukan penggabungan atau peleburan dengan menggunakan nilai buku, dapat mengalihkan kerugian atau sisa kerugian badan usaha lama, dengan syarat:

- WP tersebut melakukan revaluasi terlebih dahulu;
- masih aktif menjalankan usahanya;

- WP yang menerima penggabungan usaha atau WP baru hasil peleburan usaha harus aktif menjalankan usahanya sekurang-kurangnya sampai dengan 2 tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha.

Menurut ketentuan ini bagi dua atau lebih perusahaan yang bergabung, apabila ada salah satu perusahaan yang mengalami kerugian, maka kerugian dari perusahaan tersebut tidak boleh dialihkan ke badan usaha yang lama. Kerugian ini boleh dialihkan apabila perusahaan sudah melakukan revaluasi aktiva tetap. Jika perusahaan yang mengalami kerugian tersebut melakukan revaluasi aktiva tetap, berarti aktiva tetap tersebut akan dinilai berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar (*market price*). Penilaian ini akan menyebabkan timbulnya keuntungan, karena penilaian kembali atas aktiva tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005, diatur bahwa yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU PPh menyatakan :

“Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan



atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”.

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU PPh menyatakan :

- “Pada prinsipnya, apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya.
- Selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak;
- Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (*pooling of interest*);

Persyaratan mengenai permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21 /PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha, yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 yaitu sebagai berikut :

- 1) *Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.03/2005 tanggal 23 Agustus adalah :*
  - a. *Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;*
  - b. *Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha, yang akan “Go Public” dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di bursa efek.*

- 2) *Wajib Pajak sebagaimana tersebut pada butir a di atas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
  - a. *mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak;*
  - b. *sudah melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, termasuk cabang/perwakilan yang terdaftar di KPP-KPP lokasi;*
  - c. *laporan keuangan Wajib Pajak khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta harus diaudit oleh akuntan publik.*
- 3) ....
- 4) ....
- 5) ....
- 6) *Permohonan izin dimaksud pada butir 2.a di atas diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Pemohon terdaftar, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dilakukan, yaitu:*
  - a. *dalam hal penggabungan atau peleburan usaha, diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta;*
  - b. *dalam hal pemekaran usaha, diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta.**Permohonan izin tersebut ditujukan dengan menggunakan surat permohonan beserta kelengkapannya seperti contoh terlampir (Lampiran 1). Terhadap permohonan yang terlambat diajukan, tidak akan dipertimbangkan.*

Berbeda halnya dengan pengaturan penggabungan usaha (*merger*) di dalam UUPT, Pasal 122 UUPT mengatur sebagai berikut:

- (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
  - a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;

dengan demikian ketentuan mengenai penggabungan badan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 1 Tahun 1995 dan diperbaiki dengan UUPM Pasal 122 ayat (2), mengatur bahwa dalam hal terjadi Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dari Akta Penggabungan Nomor 168 diketahui terdapat klausula yang menyebutkan bahwa “aktiva dan pasiva PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka dan PT. Chandra Mulia Permai akan dengan sendirinya beralih demi hukum kepada PT. Reckitt Benckiser Indonesia dan PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka dan PT. Chandra Mulia Permai bubar demi hukum tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu”, dengan demikian proses penggabungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* Pasal 122 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 .

## **B. Implementasi Ketentuan Perpajakan Terhadap Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Perseroan Terbatas**

Penyusunan dan pelaksanaan Undang-undang terutama oleh pejabat harus dilandasi kemanusiaan dan keadilan yang manusiawi, yang oleh wajib pajak akan diterima dengan penuh pengertian dan kesadaran akan

kewajibannya. Negara berkembang sebaiknya memungut pajak sesuai dengan daya pikul seseorang, dan pajak yang demikian lazimnya tergolong pajak subyektif, artinya keadaan wajib pajak dan daya pikul wajib pajak mempunyai pengaruh besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tetapi pada kenyataannya, justru di negara berkembang seperti Indonesia pajak-pajak obyektif atau pajak-pajak langsung yang lebih banyak menjadi dasar pemungutan pajak.

Hal ini disebabkan karena pajak tidak langsung mudah dipungut dan tidak memerlukan administrasi yang rumit. Pelaksanaan pengaturan pajak perlu dibarengi dengan rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan pelaksanaan bertindak sewenang-wenang karena tindakan sewenang-wenang bertentangan dengan peri kemanusiaan.

Keberadaan Perseroan Terbatas dalam dunia usaha dan perdagangan adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian yang kompleks. Oleh karena itu perlu diupayakan penciptaan iklim usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup luas bagi Perseroan Terbatas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Berdasarkan alasan lain yang sifatnya non yuridis, cara restrukturisasi apakah yang akan dipilih, hukum akan menjadi pertimbangan akhir sebagai

pengaman, apakah tindakan-tindakan menuju restrukturisasi perusahaan yang dipilih cukup aman atau tidak dari sisi hukum. Artinya sah, tidak melanggar hak dan dan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain.

Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam situasi positif maupun dalam situasi negatif, yaitu dalam rangka pengembangan perusahaan atau dalam rangka mengalami kesulitan perusahaan. Oleh karena itu, restrukturisasi perusahaan merupakan satu tindakan yang penting dan merupakan kebutuhan dalam dunia usaha dalam rangka menuju system kehidupan perekonomian dan dunia usaha yang sehat.<sup>53</sup>

UUPT dan PP Nomor 27 Tahun 1998 memberi dan membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dalam rangka tetap menjamin eksistensi perusahaan yang bersangkutan karena eksistensi suatu perusahaan di dalam masyarakat selalu mempunyai sumbangan bagi masyarakat lingkungannya. Dengan demikian, perangkat hukum yang tersedia harus mengandung rambu-rambu tertentu agar tidak mementingkan kepentingan-kepentingan pihak lain dalam rangka menuju restrukturisasi perusahaan.

Dalam UUPT maupun PP Nomor 27 Tahun 1998 telah diatur pula mengenai persyaratan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan Terbatas dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pihak-pihak tertentu yang melaksanakan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 39

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan Terbatas harus tetap memperhatikan kepentingan Perseroan Terbatas, pemegang saham, pihak ketiga, karyawan dan masyarakat.

Masalah *merger* perusahaan mendapat angin segar dalam hukum positif Indonesia setelah keluarnya UUPT, sebab UUPT inilah yang pertama sekali mengatur tentang *merger* perusahaan secara umum dan terintegrasi, walaupun sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang *merger*.

Apabila dilihat ketentuan UUPT, sebagian besar pengaturan *merger* berkenaan dengan aspek prosedural yaitu mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan usaha, RUPS, pengumuman rencana dan hasil penggabungan, pengumuman perubahan anggaran dasar dan likuidasi perusahaan *merger* yang memerlukan likuidasi.

Disamping hal-hal yang bersifat prosedural, UUPT juga mengatur hal-hal yang bersifat protektif. Sesuai dengan salah satu misi untuk melindungi pihak-pihak tertentu, khususnya kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan, masyarakat dan persaingan sehat dalam kegiatan ekonomi.<sup>54</sup>

Di Indonesia secara formal pengaturan Restrukturisasi perusahaan dapat ditemukan dalam UUPT dan PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,, 2002), hlm. 118-119

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Perseroan Terbatas. Kedua peraturan ini hanya mengatur mengenai perusahaan berbentuk badan hukum.

Berkaitan dengan *merger*, menurut ketentuan perpajakan, bahwa pembubaran usaha dalam rangka penggabungan usaha (*merger*) yang dilakukan melalui proses likuidasi hanya akan terjadi apabila tidak semua aktiva dialihkan dari perusahaan yang menggabungkan usaha ke perusahaan yang menerima penggabungan sehingga perusahaan yang menggabungkan usaha dapat melakukan proses likuidasi atas aktiva yang tidak dialihkan. Hal ini tentunya berbeda dengan *merger* sesuai dengan ketentuan UUPT sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* Pasal 122 UUPT .

Pelaksanaan *merger* dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penipuan dan kecurangan, sengketa setelah *merger*, masalah karyawan, masalah pelayanan pada nasabah kecil, masalah perpajakan dan akuntansi, perlindungan terhadap kreditur, perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan praktak manajemen yang kurang konstruktif.

Dalam *merger* terdapat tiga persoalan hukum yang mungkin terjadi yakni apakah dalam melakukan *merger* itu terdapat adanya pemaksaan pada salah satu pihak. Kemudian apakah dalam pelaksanaan itu dilakukan dengan penipuan kepada pihak lain, serta apakah dalam realisasi *merger* tersebut terbesit adanya kekeliruan. Hal seperti inilah yang perlu dicermati. Apabila

ketiga hal tersebut diatas tidak terdapat, maka *merger* tersebut dapat dinyatakan sah dan sesuai pula dengan ketentuan hukum.

Menurut ketentuan hukum, yang esensial dari suatu pelaksanaan *merger* adalah apakah proses realisasi dari *merger* itu terdapat unsur kerelaan atau kesepakatan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini mengingat sepakat untuk diadakannya suatu perjanjian dimana perbuatan itu akan punya akibat hukum yang harus pula ditaati oleh pihak-pihak yang melakukannya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") membuat adanya kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan begitu, menurut konsep KUH Perdata *merger* yang dipaksakan atau *merger* yang dilakukan tanpa berdasar pada keinginan bebas dari pihak-pihak yang melakukan *merger* menyebabkan *merger* itu batal demi hukum.

Hasil dari *merger* yang menghasilkan banyak perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga yang dikenal dengan istilah konglomerasi, dapat dipakai sebagai sarana untuk melakukan penipuan dan pengelabuan terhadap masyarakat mengenai keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Praktek-praktek yang demikian terungkap dengan tersedianya data keuangan dari Perusahaan-perusahaan yang sudah publik.

*Merger* dapat pula dipakai untuk menggelapkan uang hasil *go public*, yakni dengan cara menggunakan uang hasil *go public* ini untuk membeli asset atau bahkan membeli perusahaan dengan harga yang tidak wajar. Hal



tersebut dimaksudkan agar selisihnya menjadi milik pribadi, Indonesia belum mempunyai aturan yang menjelaskan bahwa perusahaan yang dibeli oleh perusahaan publik juga harus terbuka. Dengan demikian, lewat *merger* perusahaan yang sangat tidak sehat bisa menjadi milik publik tanpa perusahaan itu sendiri *go public*.

Pengambilalihan perseroan menurut ketentuan UUPT berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1995. Pertama, UUPT tidak mempermasalahkan kuantitas saham yang diambil alih, tetapi penekanannya pada apakah pengambilalihan saham tersebut berakibat pada terjadinya peralihan pengendalian atau tidak, sedangkan UU Nomor 1 Tahun 1995 menekankan kuantitas saham yang diambil alih yaitu seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan. Kedua, menurut UUPT meskipun pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham proses lainnya tetap harus dipenuhi, misalnya diumumkan dalam surat kabar, pemberitahuan kepada kreditor, dan penyelesaian keberatan kreditor. Sementara UU Nomor 1 Tahun 1995 tidak memerlukan proses pemberitahuan kepada kreditor dan penyelesaian keberatan kreditor.

Tidak ada perbedaan secara prinsip antara UUPT dan UU Nomor 1 Tahun 1995 dalam hal aturan Penggabungan dan Peleburan Perseroan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri ke dalam satu perseroan yang telah

ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri bubar. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Ada satu hal penting yang dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tidak diatur tetapi pada UUPT diatur, yaitu ketentuan tentang Pemisahan Perseroan (*spin-off*). Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua atau lebih perseroan atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu atau lebih perseroan.

*Merger* banyak juga dilakukan dengan kombinasi *insider trading*, sehingga para pemilik perusahaan sangat dirugikan. *Insider trading* adalah perdagangan efek oleh yang dilakukan oleh mereka yang tergolong "orang dalam" perusahaan (dalam artian yang luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotifasi karena adanya suatu "informasi yang dalam" (*inside information*) yang penting dan terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*). Dari segi perpajakan, *merger* dapat menimbulkan beberapa akibat:

- a. Perusahaan yang melakukan *merger* mempunyai peluang mengalami kerugian, akibatnya akan mengurangi laba total dari perusahaan hasil *merger*. Kerugian itulah yang dapat dikompensasikan pada periode berikutnya.
- b. Tingkat penghasilan dari perusahaan hasil *merger* memungkinkan akan berkurang, sebagai akibat dari penggunaan metode pembelian.
- c. Hilangnya pajak penghasilan yang berasal dari penerimaan *dividen* menjadi pajak penghasilan atau *capital gain* bisa saja terjadi akibat dibelinya satu bank oleh bank lain.

Apabila dilihat dari sudut perpajakan juga, perusahaan yang melakukan *merger* harus diteliti apakah kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai pertumbuhan perusahaan atau menunjukkan indikasi untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dari visi perpajakan transisi *merger* pada dasarnya harus diakui dan dicatat sebesar harga pasar dan nilai wajarnya. Penggunaan nilai buku pada dasarnya tidak diperlukan. Dengan demikian transaksi *merger* akan menyebabkan timbulnya laba atau rugi bagi pihak yang menyerahkan aktiva bersihnya atau saham perusahaannya yang merupakan selisih antara harga pasar atau nilai wajar dengan nilai buku. Laba ini merupakan objek pajak dan terkena pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa satu atau lebih perseroan dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan

perseroan lain. UU Nomor 1 Tahun 1995 tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan penggabungan dan peleburan usaha. Hal tersebut diserahkan kepada peraturan pelaksanaannya, yakni PP Nomor 27 Tahun 1998 yang dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 merumuskan:

- (1) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Di sini terlihat bahwa UU Nomor 1 Tahun 1995 memperkenalkan konsep baru yakni *merger* karena hukum. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa:

- “(3) Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi, maka:
- a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan;
  - b. pemegang perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
  - c. perseroan-perseroan yang melakukan penggabungan karena hukum “bubar”.

Walau UU Nomor 1 Tahun 1995 memperkenalkan dan mengatur masalah *merger* karena hukum, bukan berarti bahwa hanya *merger* karena hukum yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995.

Perumusan yang mengatakan :

“Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) (yakni perseroan yang melakukan penggabungan atau peleburan) tidak

didahului dengan likuidasi .....”, mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan *merger* melalui cara lain tetap dimungkinkan. Hanya saja UU Nomor 1 Tahun 1995 mengatur *merger* karena hukum dengan lebih rinci.

UU Nomor 1 Tahun 1995 mengatur tata cara penggabungan dan peleburan dengan sangat sumir, yakni dalam Pasal Pasal 102 ayat (2) dan (3), Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 105. Pasal 102 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan:

- “(2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan penggabungan atau peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
  - b. alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
  - c. tata cara konversi saham dari masing masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan;
  - d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan; neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan
  - e. hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.
- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS masing masing perseroan.”

Dari ketentuan Pasal 102 tersebut dapat disimpulkan: Pertama, untuk melaksanakan suatu penggabungan atau peleburan usaha, diperlukan adanya rencana penggabungan/peleburan usaha dan rancangan penggabungan/pe-

leburan usaha. Kedua, hal-hal yang disepakati dalam rencana penggabungan/peleburan akan dituangkan dalam rancangan penggabungan. Ketiga, penggabungan/ peleburan usaha hanya dapat dilakukan jika rancangan penggabungan/peleburan tersebut mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 1995.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 102 ayat (2) dan (3) tersebut juga menimbulkan beberapa masalah hukum, di antaranya: adakah perbedaan (hakiki) antara rencana dan rancangan penggabungan/peleburan usaha, apakah persetujuan RUPS hanya diperlukan terhadap rancangan penggabungan/peleburan usaha atau juga terhadap tindakan melakukan penggabungan/peleburan usaha itu sendiri?

Kelihatannya UU Nomor 1 Tahun 1995 mensyaratkan diperlukannya persetujuan RUPS bagi rancangan penggabungan / peleburan usaha dan/atau bagi tindakan penggabungan/peleburan usaha. Pengaturan tentang tatacara penggabungan/peleburan usaha sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 102 dan 103 UU Nomor 1 Tahun 1995 dirinci secara lebih detail dalam PP Nomor 27 Tahun 1998. Beberapa hal penting yang dapat disebutkan di sini adalah:

- a) PP Nomor 27 Tahun 1998 memperkenalkan istilah usulan rencana penggabungan/peleburan usaha untuk dibedakan dengan rancangan penggabungan/peleburan usaha. Hal ini agak berbeda dengan pengaturan UU Nomor 1 Tahun 1995 yang membedakan rencana penggabungan /peleburan usaha dengan rancangan penggabungan/peleburan usaha.
- b) Usulan rencana penggabungan/peleburan usaha harus mendapat persetujuan dewan komisaris dan usulan yang telah disetujui dewan

komisaris akan dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun rancangan penggabungan/ peleburan usaha.

- c) Rancangan penggabungan/peleburan usaha sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan/peleburan usaha. Ringkasannya wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan/peleburan usaha. Ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 105 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1995 yang mewajibkan direksi mengumumkan rencana penggabungan/peleburan usaha dalam 2 (dua) surat kabar harian, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- d) Rancangan penggabungan/peleburan usaha berikut konsep akta penggabungan/peleburan usaha wajib dimintakan persetujuan dari RUPS masing-masing perseroan. Dalam peraturan pelaksanaannya disebutkan rancangan penggabungan/peleburan bersama sama dengan konsep akta penggabungan/ konsep akta peleburan wajib dimintakan persetujuan RUPS. Konsep akta penggabungan/ peleburan yang telah mendapat persetujuan RUPS dituangkan dalam akta penggabungan/peleburan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah RUPS diperlukan untuk pengesahan rancangan penggabungan/peleburan dan konsep akta penggabungan/peleburan, dan bukan untuk perbuatan hukum melakukan penggabungan/peleburan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 hal tersebut sebenarnya merupakan dua hal berbeda yang masing-masing memerlukan persetujuan RUPS. Kesan bahwa Pemerintah mencoba menyederhanakan persoalan dengan cara menentukan RUPS hanya diperlukan sekali saja, yakni terhadap rancangan penggabungan/peleburan berikut konsep akta penggabungan/peleburan terlihat dari perumusan yang mengatakan:

- “(1) Akta peleburan yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan.
- (2) Direksi perseroan yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan kepada Menteri

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, setelah mendapat pengesahan Menteri.”

Pengaturan tentang penggabungan dan peleburan pada UUPT pada dasarnya sama dengan yang ada pada UU Nomor 1 Tahun 1995. Perbedaannya jika pada UU Nomor 1 Tahun 1995 peraturan pelaksanaannya memuat ketentuan yang relatif kurang lengkap, pada UUPT sebagian ketentuan yang sebelumnya dimuat pada peraturan pelaksanaan, dipindahkan menjadi materi muatan UUPT.

Di bidang pasar modal, satu-satunya ketentuan yang mengatur penggabungan/peleburan usaha perusahaan publik atau emiten sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”) adalah Keputusan Ketua Bapepam No.Kep.52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997. Dalam Keputusan Ketua Bapepam tersebut penggabungan usaha didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Peleburan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) perseroan baru dan masing-masing perseroan menjadi bubar.



Penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan publik hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 3 dari Keputusan Ketua Bapepam tersebut, yakni:

- a. direksi dan komisaris perusahaan publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan RUPS bahwa penggabungan usaha atau peleburan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen;
- c. memperoleh persetujuan RUPS perusahaan publik atau emiten.
- d. perusahaan publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam yang berisi rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha.

Tata cara penggabungan usaha atau peleburan usaha diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997. Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa penggabungan usaha/peleburan usaha wajib dilakukan dengan memenuhi tata cara sebagai berikut:

- “b. Direksi masing masing perseroan secara bersama sama wajib menyusun rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang kurangnya wajib memuat hal hal sebagai berikut:
- 1) nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
  - 2) alasan serta penjelasan dari masing masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
  - 3) tata cara konversi saham dari masing masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha terhadap saham perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha;

- 4) rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan usaha;
- 5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
- 6) dalam hal efektifnya pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
- 7) laporan keuangan proforma perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 8) nama dan tempat kedudukan perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha;
- 9) hasil penilaian pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan perseroan;
- 10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari penggabungan usaha atau peleburan usaha (jika diperlukan);
- 11) Pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
- 12) Pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha atau peleburan usaha;
- 13) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
- 14) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha terhadap pihak ketiga;
- 15) cara penyelesaian hak hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha atau peleburan usaha;]
- 16) susunan direksi dan komisaris perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha;
- 17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan. dengan manfaat dan kerugian serta masa depan perseroan yang diperoleh dari penggabungan usaha atau peleburan usaha; dan
- 18) perkiraan saat pelaksanaan penggabungan usaha atau peleburan usaha.”

Pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang berisi rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja kedua setelah diperolehnya persetujuan komisaris.

Jika Bapepam tidak meminta perusahaan publik atau emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha, maka pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan. Jika perseroan yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek di mana saham perseroan tersebut dicatatkan.

Di bidang perbankan, yang memelopori diterbitkannya peraturan perundang-undangan tentang penggabungan usaha dan peleburan usaha, melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.4/654.UPPB/PbB tanggal 3 Januari 1972 dihubungkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/104.UPPB/PbB tanggal 12 Desember 1972, menyebutkan bahwa *merger* dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

- (a) Dengan peleburan usaha ("*consolidation*"), suatu penggabungan dari dua atau lebih bank dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada.
- (b) Dengan penggabungan usaha ("*merger*"), yakni penggabungan dari dua atau lebih bank dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya. Pelaksanaan penggabungan

usaha dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pembelian seluruh saham-saham suatu bank oleh bank lainnya dan dengan mengadakan perjanjian penggabungan usaha.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/104.UPPB/PbB tanggal 12 Desember 1972 telah mengalami perubahan, diantaranya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/MK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/15/BPPP tanggal 25 Maret 1989, dan terakhir, sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1995, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Menurut Keputusan Menteri Keuangan ini *merger* (penggabungan usaha) didefinisikan sebagai penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank bank lainnya.

Konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank bank yang ada. *Merger* atau konsolidasi antarbank hanya dapat dilakukan antarbank umum, antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat, dan antarbank perkreditan rakyat. *Merger* atau konsolidasi antar bank itu sendiri hanya dapat dikabulkan dengan izin Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan akan memberikan izin setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Penggunaan nilai buku untuk keperluan perpajakan hanya diperkenankan dalam *merger* yang akan menjual sahamnya kepada

masyarakat dan *merger* dalam dunia perbankan. Dengan penggunaan nilai buku ini, dengan sendirinya tidak akan mendapat laba atau rugi dari transaksi *merger* dan karenanya tidak akan terkena pajak penghasilan.

Perlu diketahui bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994, menyebutkan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah salah satu objek pajak. Kemudian Pasal 10 ayat 3, Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 mengatur tentang dasar pengenaan pajak atas penggabungan usaha. Pasal ini mengatur bahwa:

"Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (*market price*), kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan "

Apabila mengacu pada peraturan pajak ini berarti bisa diambil suatu kesimpulan bahwa penggabungan usaha yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan adalah dengan menggunakan metode *by purchase*, yang menilai aktiva berdasarkan harga pasar bukan menggunakan metode *pooling of interest*, yang menilai aktiva berdasarkan nilai sisa buku. Meskipun demikian seperti yang dikatakan dalam Pasal 10 ayat (3) bahwa dasar penilaian lain dimungkinkan, dalam hal ini menggunakan metode *pooling of interest* dengan terlebih dahulu meminta izin kepada menteri keuangan. Hal ini

juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 637/KMK.04/1994 Pasal 1

bahwa :

"Wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha perbankan atau Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di bursa efek dapat melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku harta sepanjang pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dan badan-badan lain yang terkait dalam penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha satu sama lain mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 "

Ketentuan perpajakan tidak seperti prinsip akuntansi yang mengatur

bahwa pemilihan metode penggabungan usaha yang dipakai didasarkan dengan memperhatikan makna ekonomisnya dan bukan melihat pada bagaimana transaksi itu menurut hukumnya (formalitas). Dengan demikian bisa diartikan bahwa prinsip akuntansi membebaskan perusahaan untuk memilih metode mana yang akan dipakai.

Apabila dilihat dari sudut akuntansi transaksi mungkin harus dicatat sebesar nilai pasar (nilai wajar) atau sebesar nilai buku aktiva bersih, tergantung kepada apakah transaksi *merger* tersebut merupakan transaksi pembelian atau pernyataan kepemilikan (*pooling of interest*). *Merger* merupakan transaksi pembelian seperti pembelian aktiva pada umumnya. Hal ini terjadi apabila menurut substansinya tidak terdapat kesinambungan dalam kepemilikan perusahaan yang bergabung.

Sebuah perusahaan kecil yang melakukan *merger* dengan perusahaan yang sangat besar pada hakikatnya harus dianggap sebagai pembelian oleh perusahaan yang besar tersebut atas perusahaan yang kecil itu. Artinya,

transaksi semacam ini diperlukan seperti transaksi pembelian pada umumnya yaitu berdasarkan nilai wajar dari transaksi yang dilakukan. Nilai wajar dapat berupa nilai pasar, nilai yang ditetapkan perusahaan penilai atau nilai lainnya yang disepakati bersama sebagai nilai wajar.

Penggunaan metode *pooling of interest* dalam rangka penggabungan usaha. Jawabannya tidak lain bahwa dengan *pooling of interest*, tidak ada pajak yang dibebankan atas penggabungan usaha tersebut, lain halnya apabila menggunakan metode *by purchase* yang berdasarkan pada nilai pasar. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 bahwa:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Selanjutnya huruf d angka 3 dari Pasal 4 ini menyebutkan bahwa salah satu yang termasuk objek pajak adalah :

“Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha”.

Jadi keuntungan yang diperoleh oleh PT yang disebabkan karena penggabungan usaha dengan cara melakukan pembelian aktiva milik PT lain adalah merupakan objek pajak. Metode *pooling of interest* menggunakan nilai buku sebagai dasar dalam pengalihan harta dari penggabungan perusahaan. Dengan ini berarti bahwa penggabungan perusahaan dengan metode *pooling*

*of interest*, sama sekali tidak menghasilkan penghasilan kena pajak, karena penggabungan tersebut didasarkan atas nilai buku dari kedua perusahaan, dan bukan berdasarkan suatu penilaian kembali atau nilai pasar.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha maka persyaratan penggunaan nilai buku harus melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabungkan diri dihapuskan.

Menurut ketentuan PMK Nomor 422/KMK.04/1998 mengatur bahwa:

- penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;
- peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Dengan aturan lama maka untuk dapat menggunakan nilai buku bagi perusahaan yang merger maka perusahaan yang menggabungkan diri harus dilikuidasi yang dibuktikan dengan adanya akta pembubaran. Prakteknya pada perusahaan yang melakukan merger tidak terdapat akta pembubaran bagi perusahaan yang menggabungkan diri namun hanya terdapat akta penggabungan. Dengan berlakunya akta penggabungan, maka secara hukum perusahaan yang menggabungkan diri otomatis bubar tanpa ada akta pembubaran.

PMK 422/KMK.04/1998 mengatur untuk dapat menggunakan nilai buku, maka harus ada akta pembubaran atau likuidasi bagi perusahaan yang



menggabungkan diri, dengan demikian berdasarkan aturan tersebut tidak dimungkinkan penggunaan nilai buku bagi perusahaan yang melakukan merger. Menurut aturan tersebut mengatur bahwa :

- Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.
- Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.
- Peleburan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modal terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.

Aturan yang baru tidak mengatur bahwa perusahaan yang menggabungkan diri harus dilikuidasi sehingga sekarang perusahaan yang akan merger dapat menggunakan nilai buku.

UUPT hendak menekankan adanya tiga unsur utama dalam penggabungan, yaitu:

1. perbuatan hukum menggabungkan diri satu atau lebih perseroan dengan perseroan lain yang telah ada;
2. beralihnya karena hukum aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan;
3. berakhirnya karena hukum status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri.

UUPT tidak memberikan definisi atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “penggabungan”, “peleburan“, dan “pengambilalihan”, tetapi

dalam *merger* maupun konsolidasi, yang terjadi adalah perjanjian *merger* atau konsolidasi tidak disebutkan klausul klasik mengenai peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, peralihan tersebut tetap terjadi demi hukum, namun tidak ada salahnya, sekalipun mungkin ada yang menganggap berlebihan, bila didalam akta kelahiran *merger* atau konsolidasi dimuat klausul yang menentukan peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri itu.

Seperti pada transaksi pembelian pada umumnya, berapa pun nilai buku aktiva yang bersangkutan dalam buku perusahaan penjual, menjadi tidak relevan sama sekali bagi pembeli. Hal yang sama juga dilakukan dengan aktiva lain seperti persediaan dan piutang, serta dengan kewajiban keuangan. Dapat juga terjadi bahwa jumlah yang dibayarkan dalam transaksi *merger* yang merupakan transaksi pembelian lebih besar atau kecil dari wajar aktiva dan kewajiban perusahaan yang digabungkan. Selisih antara nilai transaksi dengan nilai wajar aktiva bersih ini merupakan *goodwill* yang diakui oleh perusahaan lainnya.

Apabila diteliti lebih lanjut, bisa dilihat bahwa sebenarnya keuntungan yang diperoleh apabila ditinjau dari perusahaan yang diambil alih, keuntungan yang diperoleh bukan dari selisih harga pasar dengan nilai sisa buku saja, yang merupakan objek pajak, tetapi juga nilai *goodwillnya*. Jadi proses penggabungan usaha memberikan keuntungan yang merupakan penjumlahan antara *goodwill*, yang merupakan selisih antara harga pasar dan nilai sisa

buku. Bila diteliti dengan seksama jumlah inilah yang sebenarnya merupakan objek pajak, karena keuntungan yang diperoleh dari penggabungan usaha tersebut juga termasuk nilai *goodwill* didalamnya, bukan hanya keuntungan yang diakibatkan selisih antara harga pasar dan nilai buku.

Dalam penyatuan kepemilikan, transaksi *merger* dari segi substansinya merupakan kelanjutan dari perusahaan yang bergabung. Tidak ada perubahan kepemilikan atau manajemen, tidak terdapat pembelian atau pengalihan kepemilikan, sehingga tidak memerlukan basis akuntansi baru. Masing-masing perusahaan seolah-olah tetap berjalan seperti semula meskipun telah dimiliki bersama.

Jumlah ekuitas perusahaan yang bergabung juga tidak berubah. Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan dalam entitas gabungan. Entitas gabungan mengakui aktiva, kewajiban dan modal masing-masing berdasarkan nilai tercatat atau nilai bukunya. Dengan demikian, berapapun nilai wajar atau harga pasar aktiva yang digabungkan menjadi relevan, begitu juga dengan *goodwill*.

Penggabungan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Dalam akuntansi ada dua metode pencatatan yang dipakai yaitu metode *by purchase* dan *pooling of interest*. Metode *by purchase*, harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya. Hal ini

mendorong perlunya pengakuan atas aktiva tak berwujud atau *goodwill*, yang merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian (*interest*) perusahaan pengakusisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi. Sedangkan apabila penggabungan badan usaha dengan menggunakan metode *pooling of interest*, maka jumlah harta, hutang dan hak para pemegang saham yang dilaporkan perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri dicatat dan diakui sesuai dengan nilai bukunya, maka dengan menggunakan metode ini sama sekali tidak menimbulkan adanya *goodwill*.

Implikasi kedua metode ini dijadikan dasar terhadap perpajakan yaitu pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya tidak mengizinkan untuk menggunakan metode *pooling of interest* apabila melakukan penggabungan usaha, karena dengan metode ini tidak dihasilkan *taxable income* atau objek pajak penghasilan. Pada metode ini jumlah harta, hutang dan hak para pemegang saham dicatat dan diakui sesuai dengan nilai bukunya. Timbul perbedaan apabila penggabungan ini menggunakan metode *by purchase*, akan timbul yang namanya keuntungan karena penggabungan usaha yang merupakan objek pajak penghasilan. Keuntungan ini disebabkan harta dan kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilalihan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya, keuntungan itu akan timbul apabila terjadi selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008, baik ditinjau dari segi teori, peraturan hukum maupun dari segi kasus empiris-lapangan, menghasilkan beberapa temuan hukum berikut:

1. Penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008, mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, sehingga aktiva dan pasiva PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka dan PT. Chandra Mulia Permai akan dengan sendirinya beralih demi hukum kepada PT. Reckitt Benckiser Indonesia dan PT. Sinar Plataco, PT. Oborjaya Abadi, PT. Perkasa Mostindo Utama, PT. Menara Kaloka dan PT. Chandra Mulia Permai bubar demi hukum tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu, dengan demikian proses penggabungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1995.
2. Implementasi ketentuan perpajakan terhadap penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan perseroan terbatas yang dilakukan tanpa melalui

proses likuidasi pada dasarnya terkait dengan telah beralihnya secara hukum seluruh aktiva dan kewajiban (pasiva) dari perusahaan yang digabungkan kepada perusahaan hasil penggabungan. Dalam hal ini, proses likuidasi tidak dapat dan tidak perlu lagi dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar sesuai dengan standar internasional dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, maka peraturan pelaksanaan mengenai transaksi *merger* dapat menggunakan sistem dan standar yang telah terbukti efektif di banyak negara untuk mencegah terjadinya transaksi *merger* yang menimbulkan dampak negatif terhadap perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya Keputusan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan/atau ketentuan lainnya yang bersifat *lex specialis* dapat mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai *lex generalis*. Khususnya pada merger, hendaknya Peraturan Menkeu Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha yang berlaku sejak tanggal 13 Maret 2008 yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 dapat diubah dengan menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan nilai buku dalam rangka merger, dua perusahaan atau lebih yang bergabung tidak perlu melakukan likuidasi, yang mana hal ini telah sesuai dengan pengertian merger sebagaimana diatur dalam UUPT maupun peraturan perundang-undangan dalam aspek lainnya, yaitu antara lain aspek perbankan dan aspek hukum pasar modal.

2. Untuk meminimalisasi terjadinya dampak-dampak negatif dari *merger* ini, DPR bersama pemerintah hendaknya lebih sigap dalam bertindak lewat pembuatan peraturan perundang-undangan sehingga celah-celah negatif tersebut bisa diperkecil atau dihilangkan agar program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan peran perusahaan dalam perekonomian Indonesia dapat terwujud.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000).
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan II, 2008).
- Agus Budiarto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Brian Coyle, *Mergers and Acquisitions*, (New York: Amacom, 2000) dalam Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perseroan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: PT. Salemba Empat, 2005).
- Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Habib Adjie, *Penggabungan, Peleburan & Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).



- Hasan Yunus dan Harmanto, *Akuntansi Keuangan dan Lanjutan*, (Yogyakarta: BPEE, 1981).
- Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul Minn: West Publishing 142Co.,1990).
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2005).
- Ismail Saleh, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, dalam Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menko Ekuwasbang dan Dep.Kehakiman, 1991).
- JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996).
- James C.Van Horne dan John M.Wachowioz, *Fundamentals of Financial Management*, (New Jersey: Prentice Hall International, Inc., 11 Edition, 2001).
- Janus S. dan Berlian Simarmata, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2006).
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006).
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pranada Media, 1997).
- Marcel Go, *Akuisisi Bisnis*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992).
- Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- , Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam perkembangannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).

Rochmat Soemitro. *Pajak dan Pembangunan*, edisi ke 2, (Bandung: Enresco, 1988).

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum pajak*, (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1987).

Scharf, *et.al*, *Acquisitions, Merger Sales, Buyout and Takeovers: A Handbook with Forms*, (New Jersey: Prentice Hall Englewood, Fourth Edition, 1991).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Sunarko, *Perpajakan*, (Bandung: Armus, 1998).

## **B. Makalah dan/atau Artikel**

ABA Section of Antitrust Law, *Antitrust Law Development* (41<sup>th</sup> ed. 1997).

Bismar Nasution, "*Metode Penelitian Normatif dan Perbandingan Hukum*", Makalah disampaikan dalam Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Makalah Akreditasi. (Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 18 Februari 2003).

Felix O. Soebagjo, Penataran Hukum Perdata, dalam Makalah *Merger*, Akuisisi, dan Konsolidasi Dintinjau dari Sudut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 30 September 1995.

<http://adityaiskandar.wordpress.com/2009/02/17/pengertian-biaya-harga-nilai-dan-pasar/>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>.

*Meski Tak Mengenal Kasasi Pengadilan Pajak tetap Berpuncak di MA*, [www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita).

*Pengawasan terhadap Hakim-Hakim Pajak Belum Berjalan*, [www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117%cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117%cl=Berita).

Sutan Remy Sjahdeini, "Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 4 Tahun 1998.

Taufik Maroef, "Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas: Aturan Mengenai Merger dan Akuisisi", Makalah pada Seminar :Undang-Undang Perseroan Terbatas Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian tentang Dampaknya Bagi Dunia Usaha, Jakarta, 20 Maret 1995.

Tim Kerja di bawah pimpinan Kurnia Sya'ranie, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Merger Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.03/2003 tanggal 14 Mei 2003 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.42/1999, tanggal 26 Mei 1999 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005, tanggal 13 Maret 2005 tentang Perubahan Ketiga 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan

Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2008, tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penyampaian Dan Pemonitoran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008, tanggal 19 Juni 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian ijin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha dan undang-undang lain yang relevan.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14730/PP/M.IX/99/2008.